

**PENERAPAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM  
PELAYANAN HUKUM SISTEM *E-COURT* MELALUI  
PROGRAM TILIK DESA DI PENGADILAN NEGERI JEMBER  
GUNA MEMBERIKAN JAMINAN AKSES KEADILAN BAGI  
MASYARAKAT**

**SKRIPSI**



Oleh :  
**SYAFIRA ZANNATA**  
NIM : 211102030011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

**PENERAPAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM  
PELAYANAN HUKUM SISTEM *E-COURT* MELALUI  
PROGRAM TILIK DESA DI PENGADILAN NEGERI JEMBER  
GUNA MEMBERIKAN JAMINAN AKSES KEADILAN BAGI  
MASYARAKAT**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



Oleh :  
**SYAFIRA ZANNATA**  
**NIM : 211102030011**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

**PENERAPAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM  
PELAYANAN HUKUM SISTEM *E-COURT* MELALUI  
PROGRAM TILIK DESA DI PENGADILAN NEGERI JEMBER  
GUNA MEMBERIKAN JAMINAN AKSES KEADILAN BAGI  
MASYARAKAT**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Syafira Zannata  
NIM : 211102030011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing

  
**Sholikul Hadi S.H. M.H**  
NIP: 197507012009011009

**PENERAPAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM  
PELAYANAN HUKUM SISTEM *E-COURT* MELALUI  
PROGRAM TILIK DESA DI PENGADILAN NEGERI JEMBER  
GUNA MEMBERIKAN JAMINAN AKSES KEADILAN BAGI  
MASYARAKAT**

**SKRIPSI**


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)


Hari : Rabu  
Tanggal: 25 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19740329 199803 2 001

  
Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H.  
NIP. 19841007 201903 2 007

Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.Ag.
2. Sholikul Hadi S.H, M.H.

  
Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ۗ ائِدُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Ma’idah [6] : 8).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R


\*Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), 146.

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'amin*, rasa syukur saya haturkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, serta hidayah-Nya dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih dengan segenap hati dan penuh rasa syukur, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Papa Tercinta yang bernama Mulyono beliau adalah sosok teladan dalam hidup saya. Terima kasih atas setiap pelajaran hidup yang diberikan, atas setiap doa yang tak pernah putus, peluh yang kau korbankan demi masa depanku, dan kekuatan yang selalu engkau berikan meski aku sering ragu pada diriku sendiri.
2. Pintu Syurgaku Almarhum Ibu tersayang, beliau bernama Rahayu Setya Ningsih, walaupun beliau sudah wafat sejak penulis duduk di bangku SD dan hingga detik ini sudah hampir 15 tahun raga tak lagi bersama, kasih sayangnya tetap abadi dalam hatiku. Setiap perjalanan penulis selama menempuh gelar sarjana tak lepas dari doa hebat dari beliau yang terus menjadi penerang langkahku, ada rasa rindu yang tak tergantikan, semoga kita kelak akan dipertemukan kembali di surga Allah SWT. Sosoknya menjadi penyemangat atas semua yang sedang aku perjuangkan untuk menggapai semua mimpi, semoga kedua orang tuaku bangga melihat anaknya berhasil hingga bisa mencapai satu persatu cita-cita nya.
3. Kepada Saudara kandung Mbak dan Adik penulis Sinta Ayuning Tyas dan Syifa Toibah Ayu Mulia, Terima kasih atas setiap nasihat, tawa, dan support dan menjadikan penyemangat penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Nikmatul dan keluarga besar telah memberikan tempat berlindung yang aman dan nyaman selama di Kabupaten Jember. Terima kasih atas segala doa, nasihat, dukungan, arahan, pengalaman yang tak pernah bisa terbalaskan, serta ilmu yang dengan ikhlas diberikan kepada penulis, semoga selalu dilindungi oleh Allah SWT. dan diberikan balasan yang terbaik atas segala kebaikan beliau.
5. Kepada Sahabat seperjuangan penulis selama di bangku kuliah yaitu Tia Puji Astutik, Benita Ajeng Savira, dan Amrita Azkal Azkiya, yang telah mensupport penulis dalam suka maupun duka, terimakasih telah kebersamai sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Semoga kebaikan kalian semua akan selalu diberikan balasan oleh Allah SWT. dan kita semua akan terus bersahabat hingga *till Jannah*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Segala syukur atas kehadiran Allah SWT. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga memberikan kemudahan Penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Asas *Equality Before The Law* Dalam Pelayanan Hukum Sistem *E-Court* Melalui Program TILIK Desa Di Pengadilan Negeri Jember Guna Memberikan Jaminan Akses Keadilan Bagi Masyarakat” dapat selesai dengan lancar. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang menjadi suri Tauladan yang sempurna bagi seluruh umatnya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah melindungi mengayomi, dan menyediakan fasilitas pendidikan.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan dalam perkuliahan di Fakultas Syariah.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Plt. Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar, ikhlas dalam memberikan motivasi, saran, serta arahan selama proses penyusunan skripsi dan perkuliahan penulis.

4. Bapak Ahmad Hasan Basri, S.H, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah sabar dalam memberikan masukan dan motivasi bagi mahasiswanya.
5. Ibu Siti Sariroh, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan mulai dari awal masuk kuliah hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis hingga bisa pada tahap ini.
7. Kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Jember, Hakim, Panitera, Staf Pengadilan Negeri Jember, serta Perangkat desa dan masyarakat desa di Kabupaten Jember yang terlibat yang sudah memberikan izin dan turut membantu penulis dalam penelitian skripsi ini.

Akhir kata, hanya kepada Allah SWT. penulis memohon ampunan, taufik, dan hidayah-Nya. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata kesempurnaan, untuk itu mohon maaf jika terdapat kata yang kurang berkenan di hati pembaca sekalian. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mendatangkan barokah bagi penulis, pembaca, dan generasi selanjutnya.

Jember, 15 Mei 2025

Penulis

## ABSTRAK

Syafira Zannata, 2025: *Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Pelayanan Hukum Sistem E-Court Melalui Program TILIK Desa Di Pengadilan Negeri Jember Guna Memberikan Jaminan Akses Keadilan Bagi Masyarakat.*

**Kata Kunci:** TILIK Desa, E-Court, Asas *Equality Before The Law*

Masyarakat di daerah terpencil sering menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan hukum karena keterbatasan geografis, biaya serta rendahnya literasi hukum. Situasi ini mengakibatkan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan dan tidak terpenuhinya asas *Equality Before The Law* secara merata. Sebagai solusi, sistem *E-Court* melalui program TILIK Desa di Pengadilan Negeri Jember dihadirkan untuk memperluas jangkauan layanan hukum berbasis digital dan menjangkau masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dan informasi hukum. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana program tersebut efektif mewujudkan asas kesetaraan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Fokus penelitian ini mencakup: 1). bagaimana proses pelayanan hukum melalui sistem *E-Court* dalam program TILIK Desa di Pengadilan Negeri Jember?, 2). bagaimana penerapan asas *Equality Before The Law* pada program TILIK Desa di Pengadilan Negeri Jember menjamin akses keadilan bagi masyarakat?, 3). apa saja faktor yang mendukung dan menghambat perwujudan asas *Equality Before The Law* dalam pelaksanaan program TILIK Desa?

Penelitian ini bertujuan: 1). untuk menganalisis proses pelayanan melalui sistem *E-Court* dalam program TILIK Desa, 2). untuk mengkaji penerapan asas *Equality Before The Law* dalam konteks peradilan desa, serta 3). untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat perwujudan asas *Equality Before The Law* dalam jaminan akses keadilan masyarakat.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris atau sering disebut (*empirical legal research*). Dengan pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis bagaimana peran norma hukum di masyarakat, menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). proses pelayanan hukum sistem *E-Court* dalam program TILIK Desa telah memenuhi prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan melalui mekanisme *e-Filing*, *e-Payment*, dan sidang online, 2). asas *Equality Before The Law* tercermin melalui akses layanan hukum yang setara bagi warga desa dan kota tanpa diskriminasi, 3). keberhasilan program didukung oleh kolaborasi lintas instansi dan fasilitas dan sarana infrastruktur desa, namun dihambat oleh keterbatasan literasi hukum, kendala teknis, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap jenis perkara yang semestinya tidak perlu diajukan ke pengadilan.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Persetujuan Pembimbing .....	ii
Pengesahan Tim Penguji .....	iii
Motto .....	iv
Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vii
Abstrak.....	ix
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	13
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Definisi Istilah .....	16
F. Sistematika Pembahasan .....	20

<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	22
B. Kajian Teori .....	30
1. Asas <i>Equality Before The Law</i> .....	30
2. Efektifitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto .....	32
3. Sistem Hukum <i>E-Court</i> .....	33
4. Teori Keadilan John Rawls .....	41
5. Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Subjek Penelitian.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Analisis Data .....	51
F. Keabsahan Data.....	54
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	55
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	68
B. Penyajian Data dan Analisis .....	69
C. Pembahasan Temuan.....	97
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>123</b>

A. Simpulan .....123

B. Saran-saran.....125

**DAFTAR PUSTAKA ..... 127**


1. Surat Keaslian Tulisan
2. Pedoman Wawancara
3. Surat Izin Penelitian
4. Jurnal Kehadiran Penelitian
5. Dokumentasi Penelitian
6. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian.....	27
Tabel 4.1 Jumlah Perkara Permohonan TILIK Desa Yang Masuk Melalui Sistem <i>E-Court</i> Tahun 2023-2024 .....	96
Tabel 4.2 Perbandingan Implementasi Sistem <i>E-Court</i> Melalui Program TILIK Desa di 3 Lokasi Penelitian.....	113



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## Daftar Gambar

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jember .....	58
Gambar 4.2 Brosur Pelayanan Kepaniteraan Perdata Rev.1 .....	75
Gambar 4.3 Laman Website TILIK Desa .....	76



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Akses keadilan merupakan hak fundamental yang seharusnya dapat dinikmati oleh setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial ekonominya.<sup>1</sup> Namun, dalam peraktiknya, masih banyak masyarakat terutama di daerah terpencil, serta masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, yang kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap layanan hukum. Jarak tempuh yang jauh, biaya yang mahal, serta terbatasnya informasi hukum menjadi beberapa kendala yang sering dihadapi.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, upaya untuk meningkatkan akses keadilan terus dilakukan. Di era globalisasi saat ini dampaknya sangat cepat terhadap perkembangan kehidupan manusia termasuk dunia hukum. Menghadapi fenomena ini, dunia hukum juga harus membuat perubahan signifikan dalam cara melakukan tindakan hukum. Salah satu inovasi yang telah diterapkan dalam dunia peradilan adalah sistem elektronik peradilan atau *E-Court*.<sup>2</sup>

Dalam proses peradilan, sebelum seseorang atau pengacara mengajukan permohonan, ia harus melakukan registrasi atau mendaftarkan perkara tersebut. Saat mendaftarkan perkara, dikenal pula istilah penerimaan

---

<sup>1</sup> Rizal Firmansyah et al, "Efektivitas Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik", *Depositi : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2 (3), 2024, 294.

<sup>2</sup> Rahmawati Putri et al, "Implementasi Penyelesaian Perkara Perdata Sebelum dan Sesudah berlakunya sistem E-Court Pada Pengadilan Elektronik dan Konvensional," *Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1, no.1 (Maret 2024): 17, <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i1.81>Received.

berkas-berkas. Penerimaan file dilakukan dengan sistem meja, yaitu Meja I sampai dengan meja III. Dengan mengetahui tugas masing-masing meja, saat mengajukan perkara di pengadilan, dapat langsung menuju ke meja yang telah disediakan. Sehingga advokat atau pengacara dalam membantu klien masih menjadi kendala dalam mendaftarkan perkaranya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa persidangan dilakukan dengan mudah, cepat, dan biaya murah. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan dalam mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu, harus ada terobosan-terobosan baru yang dipadukan dengan kecanggihan teknologi saat ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut tersebut, Mahkamah Agung mengambil langkah strategis dengan meluncurkan sistem Peradilan Elektronik (*E-Court*) sebagai bagian dari komitmennya dalam mewujudkan akses keadilan yang baik bagi seluruh masyarakat dalam proses beracara di Pengadilan.<sup>3</sup> Sistem ini merupakan salah satu inovasi dalam dunia peradilan yang bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan hukum dan meningkatkan efisiensi serta transparansi proses peradilan, sebuah sistem yang dirancang untuk menyederhanakan proses peradilan dan memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat.

Pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan era teknologi informatika di dunia maya (*cyberspace*) dengan

---

<sup>3</sup> Annisa Dita Setiawan, Artaji et al, "Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2, no. 2 (Mei 2021): 201.

hadirnya *interconnected network (internet)* yang menggunakan komunikasi tanpa kertas (*paperless document*). Salah satu inovasi yang signifikan dalam dunia peradilan adalah penerapan sistem elektronik atau *E-Court*. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan hukum, meningkatkan efisiensi dan transparansi proses peradilan, serta mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan sistem pengoprasian online maka orang yang mencari keadilan tidak perlu mendaftar dengan datang langsung ke tempat Pengadilan Negeri.

Secara nasional, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengembangkan sistem peradilan yang modern dan berbasis teknologi. Penerapan sistem *E-Court* secara bertahap telah dimulai sejak beberapa tahun terakhir. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan sistem *E-Court* di seluruh Indonesia.

Pasca Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik mengeluarkan sistem *E-Court* yang kemudian digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik kemudian disempurnakan kembali melalui Peraturan Mahkamah

Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022.<sup>4</sup> Juga dilengkapi dengan pedoman operasional Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 129/KMA/SK VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atau dikenal dengan *E-Court* (*electronic-Court*/pengadilan elektronik) yang memberikan layanan bagi pengguna terdaftar atau advokat dan pengguna perseorangan atau masyarakat untuk melakukan pendaftaran perkara perdata secara *online* (*e-Filing*), mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online dan pembayaran secara online (*e-Payment*), pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (*e-Summons*) dan persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-Litigation*).<sup>5</sup> Lahirnya PERMA tersebut merupakan bentuk tanggap dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan proses peradilan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan.

Kabupaten Jember sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur yang telah menerapkan sistem *E-Court*. Kehadiran *E-Court* dalam sistem hukum diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat Jember. Namun, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut mengenai efektivitas nya, kendala dan tantangan yang dihadapi.

Penerapan *E-Court* dalam sistem peradilan tentunya memiliki manfaat dalam memudahkan akses keadilan, serta bertujuan untuk memperkuat asas-asas peradilan yang fundamental, seperti peradilan cepat,

---

<sup>4</sup> Zil Aidil, "Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif dan Efisien," *Masalah-Masalah Hukum*, 49, no.1 (Januari 2020): 82.

<sup>5</sup> Ulfanora, "Penerapan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Sumatera Barat," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 5 no.1 (Februari 2022): 85.

sederhana, dan biaya ringan, dan persidangan terbuka untuk umum bagi masyarakat dalam layanan hukum.<sup>6</sup> Khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan masyarakat pencari keadilan kurang mampu. Sama seperti Pengadilan lainnya di Indonesia, Pengadilan Negeri Jember mengikuti amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Ini merupakan tonggak sejarah dimulainya era digitalisasi Peradilan di Jember.

Salah satu keunikan Pengadilan Negeri Jember adalah integrasi sistem *E-Court* dengan program “TILIK Desa” (Terintegrasinya Inovasi Layanan dan Informasi Kepada Desa). Program TILIK Desa merupakan inovasi layanan peradilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jember, untuk menghadirkan layanan di balai desa yang terhubung untuk melaksanakan sidang secara online dengan Gedung Pengadilan Negeri Jember.<sup>7</sup> Program ini mengintegrasikan aplikasi peradilan, inovasi layanan dan media informasi dalam satu aplikasi dengan mengedepankan kerjasama dan sinergitas antara Pengadilan Negeri Jember Kelas 1 A dengan *stakeholder* dalam rangka mendekatkan dan mempermudah pelayanan

---

<sup>6</sup> Restu Teguh Imani, Elsa Siffa Nabillah Nurlailatr et al, “Implementasi Sistem E-Court Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri,” *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2, no.2 (Mei 2024) : 156,, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2869>.

<sup>7</sup> Mahkamah Agung RI, *Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Ketua Kamar Pengawasan Tinjau Program TILIK Desa di Pengadilan Negeri Jember*, diakses pada November 29, 2024, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/>.

kepada masyarakat.<sup>8</sup> Pelaksanaan TILIK Desa dilakukan melalui aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui *Google* dengan alamat <https://TILIKdesa.pn-jember.go.id/>.

Di dalam aplikasi TILIK Desa dijelaskan secara rinci dan sederhana cara menggunakan aplikasi *E-Reterang*, mengajukan kasus melalui *E-Court Plus* dan melakukan sidang melalui aplikasi *teleconference*.<sup>9</sup> Dengan demikian masyarakat yang domisilinya cukup jauh dari pengadilan negeri jember bisa melakukan pendaftaran perkara permohonan dan melakukan sidang online di kantor desa daerah masing-masing tanpa harus datang langsung ke Pengadilan Negeri Jember.

Awal pengaplikasian TILIK Desa yang pelaksanaannya sudah dimulai sejak tahun 2022.<sup>10</sup> Program TILIK Desa ini ditujukan kepada seluruh masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, khususnya masyarakat yang tinggal di desa-desa di setiap kecamatan di Kabupaten Jember untuk mempermudah masyarakat khususnya masyarakat yang berada di desa atau masyarakat yang memiliki letak geografis rumah jauh dari Pengadilan Negeri Jember agar lebih mudah dalam melakukan pendaftaran permohonan perkara perdata.<sup>11</sup> Bentuk pelayanan yang diberikan bervariasi, mulai dari permohonan perubahan nama, permohonan

---

<sup>8</sup>TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember, diakses pada November 29, 2024, <https://TILIKdesa.pn-jember.go.id/>.

<sup>9</sup> I.G Ngurah Taruna Wijaya, diwawancarai oleh Penulis, Jember 7 Januari 2025.

<sup>10</sup> DPMD, Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program TILIK Desa di Kabupaten Jember, diakses pada November 29, 2024, <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/sosialisasi-dan-evaluasi-pelaksanaan-program-TILIK-desa-di-kabupaten-jember>.

<sup>11</sup> Ahmad Suryono, "Pembuktian Surat dalam Persidangan online di Desa Perkara Permohonan Perubahan Nama di Pengadilan Negeri Jember," *National Multidisciplinary Sciences*, 2, no.6 (November 2023) : 474.

ganti nama, dan gugatan sederhana (*Prodeo*) yang diajukan/dimohonkan pemohon kepada Pengadilan Negeri Jember.

Sistem *E-Court* berperan penting dalam mendukung pelaksanaan program TILIK Desa. Beberapa fitur-fitur sistem *E-Court* yang digunakan, seperti pendaftaran perkara secara online (*e-filing*), taksiran panjar biaya secara elektronik (*e-SKUM*), pembayaran panjar biaya secara online (*e-payment*), pemanggilan pihak secara online (*e-summons*), dan pengiriman dokumen persidangan (*e-litigation*). Melalui sistem ini, masyarakat dapat melakukan pendaftaran perkara secara online, sehingga mempercepat proses penanganan perkara. Pelaksanaan program TILIK Desa melibatkan koordinasi antara Pengadilan Negeri Jember, pemerintah desa, dan perangkat desa. Petugas pengadilan akan datang langsung ke desa untuk memberikan layanan hukum, seperti konsultasi hukum, pendaftaran perkara, dan mediasi. Kemudahan akses layanan hukum di atas perlu dilakukan untuk memperkuat eksistensi Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip- penting Negara adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*Equality Before The Law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>12</sup>

Asas *Equality Before The Law*, diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakang.<sup>13</sup> Dalam Amandemen Undang- Undang Dasar 1945, teori *Equality Before The Law* termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ini berarti merupakan sebuah pengakuan bahwa setiap warga negara didalam hukum dan pemerintahan mempunyai hak yang sama tidak ada yang dibeda- bedakan. Dengan demikian, seluruh warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang status, suku, kasta, atau kelas sosialnya. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan dalam administrasi pemerintahan.

Dalam hukum Islam asas *Equality Before The Law* juga dijadikan dasar dalam penerapan hukum dalam Al-Qur'an pada surat al-Maidah ayat 8 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ تَعْدِلُوا ٱلْعَدِلُوٓا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

<sup>12</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 127.

<sup>13</sup> Riza Nizarli, *Hukum Acara Pidana*, (Banda Aceh: CV. Bina Nangroe, 2012), 9.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>14</sup>

Dalam ayat di atas, Allah SWT menyuruh umat muslim untuk menegakkan keadilan, meskipun itu merugikan diri sendiri dan orang-orang terdekatnya, ayat tersebut menjelaskan bahwa sekalipun terhadap musuhmu pun, kalian harus bersikap adil dan tidak melampaui batas kebenaran dan keadilan. Dasar-dasar dendam dan permusuhan akan dapat menciptakan suatu pembalasan, sehingga hak-hak orang lain diabaikan.

Asas persamaan di depan hukum juga berdampak pada sistem peradilan, sehingga dibuatlah aturan khusus mengenai pengadilan memberikan hak yang sama terhadap setiap orang dalam menggunakan dan memperoleh haknya di hadapan hukum. Kesetaraan ini harus dimaknai secara dinamis, bukan statis. Artinya, jika ada persamaan bagi semua orang di depan hukum, maka hal ini juga harus dibarengi dengan perlakuan yang sama bagi setiap orang. Apabila dua orang menghadap hakim yang mempunyai perselisihan, maka hakim harus memperlakukan keduanya secara setara. Kesetaraan dalam hukum, jika dimaknai secara dinamis diasumsikan dapat memberikan ruang bagi para pencari keadilan dalam sistem peradilan. *Aristoteles* berpendapat, keadilan yang diselenggarakan oleh negara harus memberi manfaat bagi seluruh rakyat, dan tugas hukum

---

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), 146.

adalah memelihara keadilan agar dapat menjangkau seluruh rakyat tanpa kecuali. Setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan tanpa memandang apakah mereka kaya atau miskin.<sup>15</sup>

Program TILIK Desa hadir sebagai respons terhadap kendala akses masyarakat di daerah terpencil terhadap pelayanan peradilan. Jarak tempuh yang jauh, biaya transportasi yang mahal, serta terbatasnya informasi hukum menjadi hambatan utama bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Sebelum adanya program TILIK Desa "jika ada warga desa di Kecamatan Sumberbaru yang akan mengurus perubahan nama anaknya dan harus datang ke Pengadilan Negeri Jember, tentunya akan banyak biaya dan waktu yang harus dikeluarkan. Di mana untuk perubahan nama minimal harus datang ke Pengadilan Negeri Jember sebanyak tiga kali dan tidak bisa satu hari selesai. Adanya fasilitas TILIK Desa maka pemohon cukup ke kantor desa atau kecamatan dan mengunggah berkas dengan bantuan aparat desa yang sudah kita latih. Nanti surat keputusannya akan kita kirimkan melalui PT Pos. Salah satu contoh nyata adalah sudah ada 136 surat keterangan tidak dipidana yang sudah kita proses bagi warga yang akan mengikuti Pilkades serentak di Jember melalui fasilitas TILIK Desa," kata Marolop Simamora.<sup>16</sup> Tujuan utama program TILIK Desa adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan peradilan,

---

<sup>15</sup>Ahmad Ihsan Amri, Implementasi Asas Kesetaraan Di Depan Hukum (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dan Negara Lain), *Jurnal Hukum & Studi Keluarga*, 6, no. 1 ( Juni 2024) : 86-87.

<sup>16</sup>Kementrian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknogi, "Fakultas Hukum Universitas Jember dan PN Jember Luncurkan Posbankum Online", *Kemdiktisaintek*, diakses pada Desember 17, 2024, <https://www.kemdiktisaintek.go.id/kabar-dikti/fakultas-hukum-universitas-jember-dan-pn-jember-luncurkan-posbankum-online/>

khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Ketua Pengadilan Negeri Jember, Marolop Simamora juga menyampaikan, “Aplikasi TILIK Desa ini akan bantu masyarakat menyelesaikan urusan-urusan terkait Pengadilan Negeri Jember. Jadi, tidak perlu datang ke kantor Pengadilan Negeri Jember. Misalnya mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana, atau ingin memperbaiki nama di Akta Kelahiran, klik saja aplikasi TILIK Desa.”<sup>17</sup> Program ini diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan hukum. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan hukum dan mendapatkan keadilan yang mereka perjuangkan.

Pelaksanaan persidangan secara elektronik tentunya tidak terlepas dari catatan positif dan negatif, permasalahan seperti kualitas sinyal internet yang tidak stabil, kualitas suara atau audio yang kurang baik, sehingga dapat mengganggu jalannya persidangan. Namun, demikian implementasi *E-Court* ternyata memberikan kemajuan yang signifikan dalam kinerja penanganan perkara. Dengan menggabungkan konsep *E-Court* dan program TILIK Desa, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan hukum, serta memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Seperti yang diungkapkan oleh Implementasi *E-Court* dalam program TILIK Desa memungkinkan masyarakat desa untuk mengakses layanan

---

<sup>17</sup>Harian Suara, “Aplikasi TILIK Desa & Posbakum Online Layani Warga Jember Urus SKCK sampai Dapatkan Bantuan Hukum”, *Harian Suara*, diakses pada Desember 17, 2024, <https://www.hariansuara.com/news/politik/21999/aplikasi-TILIK-desa-posbakum-online-layani-warga-jember-urus-skck-sampai-dapatkan-bantuan-hukum>.

hukum secara online, seperti pendaftaran perkara, pengajuan bukti, dan mengikuti persidangan secara virtual. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat desa yang memiliki keterbatasan waktu, biaya, dan akses transportasi untuk datang ke pengadilan.

Namun, implementasi *E-Court* dalam program TILIK Desa juga menghadapi berbagai tantangan, Salah satu permasalahan yang sering ditemui adalah ketidakmerataan akses terhadap pelayanan hukum. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses pengadilan karena jarak yang jauh, biaya transportasi yang mahal, dan terbatasnya informasi hukum. Hal ini diungkapkan juga oleh Bupati Jember Hendi Siswanto menurutnya, “masyarakat Jember memang membutuhkan layanan hukum secara daring sebab mayoritas masih belum memiliki pengetahuan dan kesadaran yang baik akan hukum.”<sup>18</sup> Akibatnya, mereka seringkali enggan untuk menuntut hak-hak mereka atau menyelesaikan sengketa secara hukum. Asas *Equality Before The law* menjadi landasan bagi negara hukum Indonesia. Namun, dalam prakteknya, masih banyak masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil, yang kesulitan mengakses layanan hukum. Program TILIK Desa dan sistem *E-Court* hadir sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana program TILIK Desa di Pengadilan Negeri Jember telah berhasil

---

<sup>18</sup> Susana Rita Kumalasanti, Tak Perlu Jauh-jauh ke Pengadilan, Warga Jember Bisa Sidang di Kantor Kecamatan, *Kompas.id*, diakses pada Desember 17, 2024, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/06/24/tak-perlu-jauh-jauh-ke-pengadilan-warga-jember-bisa-sidang-di-kantor-kecamatan>.

mewujudkan asas *Equality Before The Law*, dengan fokus pada upaya memberikan akses keadilan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi dan pengetahuan hukum.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam mengenai: **“Penerapan Asas *Equality Before The Law* Dalam Pelayanan Hukum Sistem *E-Court* Melalui Program TILIK Desa Di Pengadilan Negeri Jember Guna Memberikan Jaminan Akses Keadilan Bagi Masyarakat.”**

## **B. Fokus Penelitian**

Dari uraian konteks penelitian di atas, maka dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelayanan hukum melalui sistem *E-Court* dalam program TILIK Desa di Pengadilan Negeri Jember?
2. Bagaimana penerapan asas *Equality Before The Law* pada program TILIK Desa di Pengadilan Negeri Jember guna memberikan jaminan akses keadilan bagi masyarakat?
3. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat perwujudan Asas *Equality Before The Law* bagi jaminan akses keadilan bagi masyarakat dalam program TILIK Desa oleh Pengadilan Negeri Jember?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini meliputi :

1. Untuk menganalisis proses pelayanan hukum sistem *E-Court* dalam program TILIK Desa di Pengadilan Negeri Jember.
2. Untuk mengkaji sejauh mana program TILIK Desa di Pengadilan Negeri Jember telah berhasil mewujudkan asas *Equality Before The Law*, dengan fokus pada upaya memberikan akses keadilan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.
3. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan dalam perwujudan asas *Equality Before The Law* bagi jaminan akses keadilan bagi masyarakat dalam program TILIK Desa oleh Pengadilan Negeri Jember

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mencakup tentang kontribusi apa yang diberikan setelah penelitian selesai. Manfaat penelitian dapat bersifat manfaat teoritis dan manfaat praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>19</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat dan memperluas ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum acara perdata

---

<sup>19</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 46.

mengenai penerapan asas kesamaan dihadapan hukum (*Equality Before The Law*) dalam konteks pelayanan hukum berbasis teknologi.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sarana bagi peneliti untuk memperdalam pemahaman tentang sistem pelayanan hukum, khususnya terkait penerapan asas kesamaan dihadapan hukum dalam sistem *E-Court* dalam program TILIK Desa di Pengadilan Negeri Jember.

### b. Bagi Pengadilan Negeri Jember

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk memperbaiki kualitas pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Jember, khususnya dalam program TILIK Desa dalam mengimplementasikan asas kesamaan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*) yang baik sesuai dengan peraturan yang ada tanpa harus tebang pilih, sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam perkembangan sistem peradilan berbasis teknologi atau *E-Court* khususnya di lembaga Pengadilan Negeri Jember.

### c. Bagi Lembaga Peradilan

Dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan lembaga peradilan dalam merumuskan kebijakan terkait akses keadilan, dan berkontribusi dalam upaya memperluas akses keadilan bagi

masyarakat, terutama bagi kelompok marginal yang sulit mengakses layanan hukum.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang dapat digunakan sebagai bahan informasi dan membantu memberikan pemahaman bagi masyarakat umum maupun pembaca, khususnya bagi praktisi hukum, pemerintah, dan Lembaga Peradilan, dan pemahaman bagi masyarakat umum yang kemungkinan akan beracara di Pengadilan Negeri Jember dengan sistem teknologi *E-Court* TILIK Desa tanpa proses beracara di pengadilan.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dengan hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi pengetahuan untuk dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik yang sama atau serupa dan dapat menjadi dasar untuk mengembangkan teori-teori baru atau penyempurna teori yang sudah ada.

**E. Definisi Istilah** J E M B E R

Definisi istilah merupakan pengertian mengenai istilah-istilah yang penting untuk memberikan penjelasan atau makna yang terkandung dalam judul penelitian yang diambil, agar dapat mempermudah pembaca dalam

menafsirkan judul tersebut<sup>20</sup>. Adapun definisi istilah yang penulis gunakan yaitu :

### **1. Asas *Equality Before The Law***

Asas *Equality Before The Law* merupakan asas yang penting dalam penyelenggaraan peradilan. Arti dari asas tersebut semua orang yang berperkara di dalam persidangan sama hak dan kedudukannya, asas ini menegaskan bahwa tidak boleh ada perbedaan kedudukan ataupun perilaku terhadap pihak berperkara baik secara diskriminatif secara normatif maupun kategoris dari hakim atau dari pejabat peradilan lainnya.<sup>21</sup>

### **2. Sistem *E-Court***

Sistem *E-Court* yang merupakan kepanjangan dari *Electronic-Court* (pengadilan elektronik) adalah inovasi yang diciptakan oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk modernisasi dalam administrasi pengadilan di Indonesia. Awalnya, sistem ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Namun, peraturan tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (dikenal sebagai Perma Nomor 1 Tahun 2019). Perubahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan

---

<sup>20</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

<sup>21</sup> Hariyanto, *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), 50.

pelayanan publik dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan Indonesia.

Melalui inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi ini, Mahkamah Agung mengubah sistem administrasi dari manual ke digital (*online*) dengan menerapkan digitalisasi perkara melalui *E-Court*. *E-Court* menyediakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk melakukan pendaftaran perkara secara *online*, menerima estimasi biaya perkara secara online, melakukan pembayaran secara online, menerima panggilan elektronik, serta menjalani persidangan secara elektronik.<sup>22</sup>

### 3. Program TILIK Desa

Program “TILIK Desa” (Terintegrasinya Inovasi Layanan dan Informasi Kepada Desa) merupakan inovasi layanan peradilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jember, untuk menghadirkan layanan di balai desa yang terhubung untuk melaksanakan sidang secara online dengan Gedung Pengadilan Negeri Jember. Program TILIK Desa ini merupakan sebuah website atau aplikasi peradilan yang menghubungkan antara Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A dengan *stakeholder* dibawahnya yaitu dalam rangka mendekatkan dan mempermudah pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat<sup>23</sup> terkhusus masyarakat yang berdomisili jauh dari Pengadilan Negeri Jember untuk melakukan pendaftaran perkara permohonan dan bantuan hukum.

---

<sup>22</sup> Annisa Dita Setiawan, Artaji et al, “Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri,” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2, no. 2 (Mei 2021): 201.

<sup>23</sup> Ahmad Suryono, “Pembuktian Surat dalam Persidangan online di Desa Perkara Permohonan Perubahan Nama di Pengadilan Negeri Jember,” *National Multidisciplinary Sciences*, 2, no. 6 (November 2023) : 473.

#### 4. Akses Keadilan

*Access to Justice* atau yang dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan akses terhadap keadilan adalah salah satu bentuk pengejawantahan prinsip negara hukum dan pengakuan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) negara telah memberikan jaminan dan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh keadilan. Akses terhadap keadilan merupakan konsep yang mengacu pada kemampuan individu dan masyarakat untuk secara efektif mencari dan memperoleh penyelesaian yang adil dan tepat waktu terhadap permasalahan hukum yang mereka hadapi. Konsep ini sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diamanatkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Ke Akses Keadilan kehakiman, yaitu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>24</sup>

Maksud dari judul penelitian penulis meneliti bagaimana prinsip-prinsip Asas *Equality Before The Law* diterapkan dalam praktik pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Jember, khususnya dalam dua inovasi utama seperti *E-Court* dan TILIK Desa, mengevaluasi seberapa efektif program TILIK Desa dalam menjangkau masyarakat di desa-desa dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, serta penelitian ini ingin mengkaji

---

<sup>24</sup>Mahkamah Agung RI, Ketua MA: *Keadilan Harus Dapat Dijangkau Oleh Setiap Warga Negara*, 2023, diakses pada November 3, 2024, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5928/ketua-ma-keadilan-harus-dapat-dijangkau-oleh-setiap-warga-negara>.

apakah sistem *E-Court* dan program TILIK Desa telah berhasil memberikan akses keadilan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Struktur pembahasan meliputi penjelasan tentang struktur skripsi, dari bab pendahuluan sampai dengan bab akhir. Untuk memudahkan pemahaman materi yang disampaikan, peneliti akan menjelaskan setiap bab secara rinci. Sistematika pembahasan dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yaitu berisi terkait konteks penelitian fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.


BAB II Kajian Pustaka, yaitu suatu simpulan dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini dan berisikan kajian teoritis.

BAB III Metode Penelitian, teknik penelitian adalah metode yang digunakan oleh peneliti, seperti jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, hasil penelitian meliputi penyajian data dan analisis, menguraikan tentang proses pelayanan hukum sistem *E-Court* dalam program TILIK Desa di Pengadilan Negeri Jember, serta penerapan asas *Equality Before The Law* dalam sistem *E-Court* Program TILIK Desa

di Pengadilan Negeri Jember lengkap dengan hambatan dan tantangan yang dialami dalam penyelenggaraan program TILIK Desa melalui sistem E-Court.

BAB V meliputi kesimpulan dan saran yaitu berupa simpulan dan hasil penelitian, serta jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan. Bab ini juga memuat saran/rekomendasi yang relevan dengan masalah yang diangkat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan<sup>25</sup>, agar penelitian skripsi ini memiliki nilai tambah dan dapat dipertanggung jawabkan dan untuk mengetahui persamaan maupun perbedaan antara subjek penelitian lainnya dan agar terhindar dari duplikasi. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang menjadi bagian dari bahan kajian peneliti adalah beberapa skripsi, diantaranya :

1. Salsabila Difa Khoirunisa, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023 dengan judul "Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember", dari hasil penelitiannya bahwa program Tilik Desa telah memenuhi asas Peradilan Cepat, Sederhan, dan Biaya Ringan, adanya sosialisasi yang terjadwal dan kolaborasi mejadi faktor yang mempengaruhi faktor keberhasilan program Tilik Desa, serta masih sulit nya akses internet dan kurangnya pemahaman teknologi dalam mengimplementasikan program Tilik Desa.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 30.

<sup>26</sup> Salsabila Difa Khoirunisa, "Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2024).

Persamaan, penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai Tilik Desa. Perbedaan, fokus penelitian terdahulu ialah pada ruang lingkup Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan pada program Tilik Desa dalam mewujudkan asas peradilan. Sedangkan, penelitian penulis fokus penelitian terletak pada penerapan Prinsip *Equality Before The Law* dalam upaya mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat yang melakukan penyelesaian perkara pada sistem *E-Court* Program Tilik Desa di Pengadilan Negeri Jember.

2. Skripsi karya Siti Washilatul Bariroh, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023 dengan judul “Sinergitas *E-Court* Dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.” Hasil penelitian skripsi ini adalah bahwa Penerapan *E-Court* dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui beberapa fitur yang termuat dalam sistem e-court yang seperti halnya Pendaftaran perkara (*e-filing*), Pembayaran biaya panjar (*e-payment*), Pemanggilan elektronik (*e-summons*), dan Persidangan Elektronik (*elitigation*) yang kesemua dilakukan secara online. Akan tetapi ada beberapa tahapan yang dilakukan secara konvensional seperti halnya sidang persiapan persidangan dan proses pembuktian. Ada juga beberapa fitur baru yang sangat baru dalam sistem *E-Court* yaitu domisili elektronik, akun virtual, dan tanda tangan elektronik. Adapun faktor penghambat pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya seperti halnya

persidangan masih relatif tertutup karena hanya dapat diakses oleh para pihak, minimnya sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia, serta belum siapnya masyarakat pencari keadilan dalam menggunakan teknologi (*E-Court*).<sup>27</sup>

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas penerapan *E-Court* dalam sistem lembaga peradilan di Indonesia. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini pada lokasi lembaga peradilan nya, pada penelitian ini penulis meneliti pada lembaga peradilan di Pengadilan Negeri Jember dalam perwujudan Asas *Equality Before The Law*, sedangkan pada penelitian terdahulu terletak di Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya dalam perwujudan Asas Peradilan Cepat Dan Biaya Ringan.

3. Skripsi karya Dea Anggraini Mardevi, Universitas Sriwijaya 2022 dengan judul "Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata secara sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas 1B". Hasil penelitian ini adalah bahwa, hingga November 2022 sudah 81% penyelesaian perkara perdata melalui sistem *E-Court* telah terselesaikan dengan baik dan berjalan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Namun, selain terkendala jaringan internet pada sistem *E-Court*, gptek nya masyarakat pencari keadilan dalam menyelesaikan perkara perdata secara sistem *E-Court* menjadi

---

<sup>27</sup> Siti Washilatul Bariroh, "Sinergitas E-Court Dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya", (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023).

faktor kendala dan hambatan dalam layanan sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Kayu Agung Kelas 1B.<sup>28</sup>

Persamaan, pada fokus penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama membahas efektivitas pelaksanaan *E-Court* serta sama-sama menganalisis mengenai tantangan dan hambatan dalam sistem *E-Court*. Perbedaan, pada penelitian sebelumnya fokus penelitian terletak pada penyelesaian perkara perdata pada sistem *E-court* untuk masyarakat umum yang berperkara di Pengadilan Negeri Kayu Agung Kelas 1B. Sedangkan, penelitian saat ini berfokus pada penyelesaian perkara permohonan pada sistem *E-Court* terhadap indikator kepuasan masyarakat desa atas sistem *E-Court* program TILIK Desa di Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A.

4. Skripsi karya Ruslan, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar tahun 2021 dengan judul "Penerapan Asas *Equality Before The Law* Pada Sistem Peradilan Militer di Pengadilan Militer III-16 Makassar". Hasil penelitian skripsi ini disimpulkan bahwa tidak dapat dilaksanakan asas *Equality Before The Law* (EBL) semasa badan peradilan militer belum melakukan revisi terhadap Undang-Undang Materil, dan Undang-Undang Formil dimana Prajurit Militer direvisi menjadi Subjek Utama, sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban di muka pengadilan umum dalam perkara tindak pidana umum. Konsep (EBL) telah dikenal Islam terlebih dahulu jauh sebelum ada di dunia barat. Islam memahami Konsep EBL dari

---

<sup>28</sup> Dea Angraini Mardevi, "Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata secara sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas 1B", (Skripsi, Universitas Sriwijaya 2022).

Risalah Al-Qada Umar Bin Khattab yang ada pada abad ke-6M. Sedangkan abad ke-11M dunia barat baru mengenal konsep EBL.<sup>29</sup>

Persamaan, fokus penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama berfokus pada penerapan asas *Equality Before The Law* di lembaga peradilan. Perbedaannya, bahwa fokus peneliti sebelumnya ini terletak pada tempat penelitiannya yaitu pada sistem peradilan di Pengadilan Militer III-16 Makassar. Sedangkan, penelitian saat ini fokus pada sistem e-court pada layanan TILIK Desa di Pengadilan Negeri Jember dalam menerapkan prinsip *Equality Before The Law* dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat.

5. Skripsi karya Muchammad Razzy Kurnia Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2020 dengan judul "Pelaksanaan *E-Court* dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat". Hasil penelitiannya Sistem *E-Court* sangat berdampak bagi kemajuan sistem peradilan di Indonesia yang mewujudkan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Seiring perkembangan teknologi digital, transformasi pengadilan menuju sistem *E-Court* menjadi suatu keharusan. Munculnya sistem *E-Court* merupakan bukti nyata dari transformasi digital dalam dunia peradilan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Ruslan, "Penerapan Asas *Equality Before The Law* Pada Sistem Peradilan Militer Di Pengadilan Militer III-16 Makassar", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar tahun 2021).

<sup>30</sup>Muchammad Razzy Kurnia, "Pelaksanaan *E-Court* dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2020).

Persamaan, fokus penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yakni sama-sama berfokus pada penerapan sistem *E-Court* dan dampak pada akses keadilan. Perbedaannya, pada penelitian terdahulu hanya berfokus pada dampak pelaksanaan *E-Court* serta tantangan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan *E-Court* terhadap perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada penerapan *Asas Equality Before The Law* dalam sistem *E-Court* Program TILIK Desa di Pengadilan Negeri Jember.

Berdasarkan dari deskripsi penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan di atas, berikut tabelulasi yang dibuat oleh peneliti dalam bentuk tabel :

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Penelitian**

No.	Nama Penulis dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Salsabila Difa Khoirunisa 2024	Fokus utama penelitian keduanya sama-sama membahas mengenai Tilik Desa di Pengadilan Negeri Jember	Penelitian terdahulu fokus terhadap pelayanan Tilik Desa untuk mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada penerapan Asas <i>Equality Before The Law</i> dalam layanan hukum sistem <i>E-Court</i> Program Tilik Desa dalam mewujudkan akses keadilan masyarakat.

2.	Siti Washilatul Bariroh, 2023	Fokus penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai pelaksanaan <i>E-Court</i> dalam sistem peradilan	Pada penelitian terdahulu fokus penelitiannya tidak melibatkan desa hanya fokus pada sinergitas dalam perwujudan asas peradilan sederhana cepat, dan biaya ringan dalam sistem <i>E-Court</i> di Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan penelitian penulis pada penerapan <i>Equality Before The Law</i> dalam Sistem <i>E-Court</i> Program TILIK Desa di Pengadilan Negeri Jember berdasarkan kepuasan masyarakat desa dalam sistem peradilan online untuk mencapai keadilan.
3.	Dea Angraini Mardevi, 2022	Dalam skripsi ini peneliti sama-sama membahas efektivitas pelaksanaan <i>E-Court</i> serta menganalisis mengenai tantangan dan hambatan dalam menjalankan sistem <i>E-Court</i> di Lembaga Peradilan.	Skripsi ini lebih membahas efektivitas penyelesaian perkara perdata pada sistem <i>E-Court</i> untuk masyarakat umum yang berperkara di Pengadilan Negeri Kayu Agung Kelas 1B, sedangkan penelitian penulis berfokus pada indikator kepuasan masyarakat desa atas sistem <i>E-Court</i> program TILIK Desa dalam pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Jember.

4.	Ruslan, 2021	<p>Dalam skripsi ini keduanya sama-sama membahas mengenai E-Court dalam penerapan Asas <i>Equality Before The Law</i> dalam sistem lembaga peradilan.</p>	<p>Pada penelitian terdahulu fokus penelitiannya pada penanganan perkara pidana prajurit berpangkat kolonel dan prada dengan menerapkan Asas <i>Equality Before The Law</i> dan penelitian pada peneliti sebelumnya berada di Pengadilan Militer III-16 Makassar , sedangkan penelitian penulis fokus penelitian pada penerapan Asas <i>Equality Before The Law</i> di Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A pada layanan program TILIK Desa.</p>
5.	Muchammad Razy Kurnia, 2020	<p>Fokus penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama membahas penerapan sistem <i>E-Court</i> dan dampaknya pada akses keadilan.</p>	<p>Pada penelitian terdahulu hanya membahas dampak pelaksanaan <i>E-Court</i> serta tantangan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jakarta Barat, sedangkan penelitian penulis terletak di daerah pelosok di daerah kabupaten Jember.</p>

Sumber data : *Data diolah oleh peneliti*

Berdasarkan uraian perbandingan penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, maka penelitian ini memiliki perbedaan pokok dengan penelitian terdahulu. Penelitian saat ini memiliki keunikan dan relevansi

yang tinggi karena fokus pada aspek kesetaraan dan akses keadilan dalam konteks penerapan sistem *E-Court* dan program TILIK Desa. Pada penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A dalam pelaksanaan layanan hukum sistem *E-Court* program TILIK Desa dengan fokus utama dalam penerapan prinsip *Equality Before The Law* untuk melayani masyarakat desa pelosok untuk memberikan jaminan akses keadilan bagi masyarakat. Itulah perbedaan pokok dari penelitian ini dengan penelitian lainnya.

## **B. Kajian Teori**

Kajian teori menyajikan teori-teori relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diteliti. Teori-teori yang digunakan bukan sekedar pendapat dari pengarang, pendapat para ahli, tetapi teori yang sudah benar-benar telah teruji kebenarannya. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Asas *Equality Before The Law***

#### **a. Pengertian**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip-penting Negara adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*Equality Before The Law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>31</sup> Asas persamaan di dalam hukum atau yang sering disebut dengan *Equality Before The Law*, jika dimaknai secara dinamis dipercaya dapat memberikan jaminan terhadap akses untuk memperoleh keadilan (access to justice) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakang. Impresi terhadap hukum ini penting sebab dalam rangka untuk memahami adil tidaknya hukum, dan ada tidaknya kepatuhan terhadap hukum.<sup>32</sup>

Jimly Asshiddiqie, menegaskan terkait "Persamaan dalam Hukum (*equality before the law*), adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat yang sudah jauh lebih maju.<sup>33</sup>

Sehingga Asas *Equality Before The Law* merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan peradilan. Maksud dari asas ini adalah

---

<sup>31</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 127.

<sup>32</sup> Riza Nizarli, *Hukum Acara Pidana*, (Banda Aceh: CV. Bina Nanggroe, 2012), 9.

<sup>33</sup> Selengkapnya lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X1/2013, 10

setiap orang yang ikut serta dalam persidangan mempunyai hak dan kedudukan yang sama, asas ini menekankan bahwa tidak boleh ada perbedaan status atau perilaku terhadap pihak yang berperkara, baik yang bersifat diskriminatif, normatif maupun kategorikal, dari pihak hakim atau petugas pengadilan lainnya.

**b. Perwujudan Asas *Equality Before The Law* dalam Perundang-undangan**

Perumusan Asas *Equality Before The Law* tertuang di beberapa undang-undang antara lain:<sup>34</sup>

1. Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan bahwa pengadilan harus mengadili sesuai hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
2. Terdapat di dalam KUHP bagian menimbang huruf (a) yang menerangkan bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi HAM serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
3. Pasal 3 ayat (2) UU HAM menerangkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan

---

<sup>34</sup> Diakses dari: <http://www.hukumonline.com>, November 28, 2024.

hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

4. Pasal 5 ayat (1) UU HAM menambahkan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.

## 2. Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun yang melaksanakan undang-undang.
- c. Faktor fasilitas atau sarana yang menunjang penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan.

Dari kelima faktor yang disebutkan di atas, Soerjono Soekanto kemudian menjelaskan pengertian masing-masing faktor yang dapat menentukan suatu hukum dapat dikatakan efektif. Definisi-definisi tersebut adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Faktor hukum itu sendiri.

Ketentuan perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum, agar tujuan pembentukannya dapat tercapai secara efektif,

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, 8.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, 8.

maka ketentuan tersebut harus dibuat secara jelas, artinya mudah dicerna atau dipahami, tegas dan tidak membingungkan. Oleh karena tujuan Undang-Undang dimaksudkan adalah keinginan atau maksud dibentuknya suatu undang-undang, dimana tujuan dibentuknya undang-undang tidak selalu sama dengan yang dirumuskan secara tegas, maka tetap diperlukan penafsiran agar ketentuan-ketentuannya lebih mudah dicerna dan tidak membingungkan, sehingga efektivitas hukum mudah untuk dicapai.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum atau aparatur, merupakan pihak yang menegakkan hukum itu sendiri. Dalam menjalankan tugasnya, mereka harus bersikap tegas, dan di sisi lain, para petugas juga harus mampu mengkomunikasikan hukum kepada masyarakat melalui tindakan atau sikap yang positif. Tidak boleh ada rasa antipati dari masyarakat terhadap tindakan aparat berwenang, karena hal tersebut dapat menumbuhkan kepatuhan yang lebih rendah terhadap hukum yang berlaku.

c. Faktor Fasilitas Pendukung Atau Sarana Yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana atau sumber daya merupakan alat pendukung keberhasilan upaya yang dilaksanakan dalam pelayanan publik. Fasilitas atau sarana memainkan peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Tanpa fasilitas dan sarana ini, mustahil bagi

petugas penegak hukum untuk menyelaraskan peran mereka yang sebenarnya dengan peran aktual mereka.

d. Faktor Masyarakat

Faktor Masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum atau peraturan diterapkan dan ditegakkan. Masyarakat merupakan faktor penting dalam efektif atau tidaknya suatu hukum. Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menaati hukum dan menjadikan hukum tidak efektif yaitu masyarakat tidak menaati hukum padahal hukum itu sendiri sudah baik, masyarakat tidak menaati hukum padahal aparat penegak hukum sudah sangat baik dalam menjalankan tugasnya, dan masyarakat tidak menaati hukum padahal sarana dan prasarana sudah memadai.

e. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan yaitu sistem hukum yang meliputi nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku dalam masyarakat, nilai-nilai yang dapat dijadikan panutan mengenai apa yang dianggap baik untuk dianut dan apa yang dianggap buruk untuk dihindari.

### 3. Layanan Hukum Sistem E-Court

a. Pengertian E-Court

*E-Court* atau *Elektronik Court* terdiri atas dua kata yang dalam arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *elektronik* adalah suatu alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronik hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau berfungsi atas dasar elektronik. Sementara itu kata *Court* memiliki arti secara linguistik

yang terkandung dalam bahasa Inggris, yang dalam bahasa Indonesia artinya yaitu Pengadilan, Mahkamah, atau sidang pengadilan.<sup>37</sup>

Lahirnya sistem *E-Court* ini berawal dari inovasi dan sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi dunia Peradilan Indonesia (*Justice reform*) untuk memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat agar dapat memenuhi administrasi perkara dan persidangan di pengadilan dengan efektif dan juga efisien serta dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan zaman pada era Revolusi 4.0 ini yang ditandai dengan adanya *interconnected network (Internet)* yang menggunakan komunikasi tanpa kertas (*paperless document*) seperti *e-mail*, situs website, *video teleconference* dan lain sebagainya.

*E-Court* adalah sarana pengadilan untuk memberi pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan pendaftaran perkara secara online, pembayaran panjar biaya online, pemanggilan elektronik, persidangan secara online, dan dokumentasi atas dokumen persidangan.<sup>38</sup>

## **b. Ruang Lingkup Sistem *E-Court***

### **1) Pendaftaran perkara online (*e-Filing*)**

Pendaftaran perkara secara online pada aplikasi *E-Court* saat ini hanya dibuka untuk jenis pendaftaran gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran perkara ini

<sup>37</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 97.

<sup>38</sup> Mahkamah Agung RI Buku Panduan *E-Court* Mahkamah Agung 2019 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019). 7.

merupakan jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara salah satunya seperti di Pengadilan Negeri Jember, yang dalam pendaftarannya memerlukan usaha yang lebih, dan inilah alasan dibangunnya *E-Court*, salah satunya adalah kemudahan dari menjalankan proses berperkara di pengadilan. Keuntungan pendaftaran perkara secara *online* melalui aplikasi *E-Court* yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah:

- a) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- b) Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- c) Dokumen tersimpan secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- d) Proses temu kembali data yang lebih cepat

Adanya sistem pendaftaran *online* ini dapat meminimalisir intensitas masyarakat datang ke Pengadilan, hal ini justru sangat menghemat biaya dan juga waktu.

## 2) Pembayaran Panjar Biaya Online (*e-Payment*)

Setelah menyelesaikan proses pendaftaran, pengguna akan menerima Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) secara elektronik yang dihasilkan oleh program *E-Court*. Aplikasi *E-Court* menyajikan e-Skum dan kode akun secara virtual. Fasilitas ini membuat proses pendaftaran menjadi lebih praktis, terutama dalam

pembayaran panjar biaya perkara. Dengan fitur ini, masyarakat yang mencari keadilan dapat melakukan pembayaran melalui rekening virtual dengan berbagai metode yang umumnya digunakan perbankan, termasuk melalui sms banking, internet banking, mobile banking, atau dengan mendatangi teller bank.<sup>39</sup>

Proses pembayaran panjar biaya perkara terjadi saat pengguna terdaftar sudah mendapatkan Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM) secara elektronik. Sistem *E-Court* akan secara otomatis mengirim nomor rekening pembayaran berupa *virtual account* ke alamat *email* pengguna yang terdaftar. Dalam waktu yang sudah ditentukan pengguna terdaftar dapat mentransfer sejumlah nominal pembayaran yang sudah ditentukan ke nomor rekening *virtual account*. Kemudian pihak pengadilan akan memverifikasi dan menunjukkan bukti pembayaran pada laman aplikasi *E-Court*.

### 3) Pemanggilan elektronik (*e-Summons*)

Pada Pasal 15 PERMA Nomor (7) Tahun 2022 disebutkan bahwa pemanggilan atau pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada penggugat, tergugat yang domisili secara elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan, tergugat yang telah menyatakan persetujuannya atau para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik. Secara teknis,

---

<sup>39</sup> Edi Hudiata, *Prospek dan Tantangan Implementasi E-Court* (Majalah Peradilan Agama, 2018), 48.

Panggilan secara online melalui *e-Summons* adalah penyampaian panggilan ke domisili elektronik pihak *principal*, yaitu alamat surat elektronik yang sudah diverifikasi (*e-mail*).<sup>40</sup>

#### 4) **Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*)**

Aplikasi *E-Court* juga memfasilitasi prosedur persidangan elektronik yang Mahkamah Agung luncurkan pada tahun 2019 sebagai upaya mempermudah proses peradilan. Dengan menggunakan sistem *e-litigasi* para pihak sudah dapat melakukan persidangan dengan mengirimkan dokumen seperti jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan, semua dapat diakses lewat aplikasi *E-Court*.

Sehingga para pihak tidak perlu lagi menghadiri setiap acara sidang di pengadilan. Dan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud. Karena semua proses persidangan sudah dapat dilakukan secara *online*, jadi tidak ada keluhan yang mengatakan proses peradilan yang ribet, harus mengantri lama dan biayanya mahal.<sup>41</sup>

#### c. **Dasar Hukum *E-Court***

Indonesia sebagai Negara hukum tentu semua aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus di bawah naungan hukum.

*E-Court* sebagai sistem yang terintegrasi dengan Pengadilan tidak bisa

<sup>40</sup>Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

<sup>41</sup> Mahkamah Agung RI Buku Panduan *E-Court* Mahkamah Agung 2019 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019). 8.

lepas dengan hukum yang telah diatur dan ditetapkan. Adapun yang menjadikan landasan hukum keberadaan e-Court adalah:

- 1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.<sup>42</sup>
- 2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.
- 3) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan
- 4) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- 5) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 Tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>43</sup>

<sup>42</sup>Elyn Purnamasari, "Dasar Hukum Pelayanan e-Court," 2019, November 30, 2024, <http://www.pa-kuningan.go.id/ecourt/dasar-hukum-pelayanan-e-court>.

<sup>43</sup>Heru, "Dasar Hukum e-Court," 2018, November 30, 2024, <https://www.pa-surabaya.go.id/pages/e-court>.

#### 4. Teori Keadilan John Rawls

##### a. Pengertian Keadilan

Kata adil dan keadilan (*just and justice*) berkaitan erat dengan arti tentang setara dan kesetaraan (*equal and equality*), seimbang dan keseimbangan (*equilibrium*), wajar dan kewajaran (*proportional*), setimbang atau kesetimbangan (*balance*), sebanding dan kesebandingan. Dalam penegakan hukum jika alat yang digunakan sudah tidak benar maka hasilnya akan pasti salah. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya bertumpu pada kepastian hukum semata yang dikejar melainkan tetap mengutamakan keadilan dan kemanfaatan. Secara etimologis, kata *adl* berarti urusan atau perkara yang ditengah-tengah, artinya sikap adil juga juga bermakna tidak berat sebelah, tidak memihak atau memperlakukan sama antara yang satu dengan yang lainnya. Tetapi sikap adil ini bukan bersifat netral tetap tetap juga memihak pada kebenaran atau yang benar.<sup>44</sup>

Menurut pandangan hukum islam keadilan merupakan cita hukum yang harus selalu ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan, hal ini tercermin dalam lima tujuan hukum itu sendiri yaitu memelihara kemaslahatan agama, memelihara kemaslahatan jiwa, memelihara kemaslahatan akal, memelihara kemaslahatan harta, dan memelihara kemaslahatan keturunan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Amran Suadi, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, (Jakarta: Kencana, 2019), 107.

<sup>45</sup>Amran Suadi, *Filsafat Keadilan Biological Justice Dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2020), 26-27.

Kata keadilan berkaitan erat dengan kesetaraan, keseimbangan, dan kewajaran. Adil berarti secara proporsional memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban atau menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifatnya individual. Hal ini sesuai dengan tujuan akhir dari hukum itu adalah keadilan, sehingga hukum yang ditegakkan haruslah dalam rangka menegakkan keadilan.

Keadilan menjadi sangat penting dalam hukum yang akan ditegakkan karena bersifat subjektif dan individual dan tidak bersifat menyamaratakan sebagaimana dalam aturan hukum. Begitu juga keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antar manusia dengan manusia lainnya sebagai sesama anggota masyarakat dengan memberikan apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasi dan membebaskan kewajiban menurut hukum dan moral.

Menurut pendapat Plato ia menyatakan bahwa keadilan adalah kemampuan untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing.

#### **b. Teori Keadilan John Rawls**

Menurut Rawls, prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Menurutnya kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat

mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh keadilan, khususnya masyarakat lemah.

Terdapat dua prinsip menurut pandangan dari John Rawls:

- 1) Prinsip Kesetaraan Kebebasan Kesempatan (*The Principle of Equal Basic Liberties*) yang menyatakan bahwa setiap individu mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, dan bahwa kebebasan tersebut harus dijamin bagi setiap orang tanpa memandang status sosial atau ekonomi.
- 2) Prinsip Perbedaan Sosial yang Adil (*Principle of Difference*). Prinsip ini memungkinkan adanya ketimpangan dalam pendistribusian sumber daya dan peluang selama ketimpangan tersebut memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan kata lain, ketimpangan ekonomi dan sosial diperbolehkan jika mengarah pada perbaikan nyata bagi kelompok paling rentan.<sup>46</sup>

Dari beberapa teori di atas penulis menggunakan teori Keadilan John Rawls karena teori John Rawls menekankan pada keadilan distributif, yaitu pembagian yang adil atas sumber daya dan kesempatan. Dalam konteks penelitian ini, keadilan distributif ini tercermin dalam upaya memberikan akses keadilan yang setara bagi semua masyarakat, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya.

---

<sup>46</sup> "Justice as Fairness" Konsep Teori Keadilan Oleh John Rawls", STIH Adhyaksa, September 4, 2023, <https://stih-adhyaksa.ac.id/justice-as-fairness-konsep-teori-keadilan-oleh-john-rawls/>

## 5. Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip yang penting karena merupakan hukum yang melandasi semua tahapan peradilan baik di tingkat pertama, tingkat banding, serta di tingkat mahkamah agung. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa, “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Sederhana artinya kejadiannya jelas, tidak rumit dan mudah dipahami. Semakin sederhana formalitasnya proses, lebih baik. Asas cepat menunjukkan jalannya peradilan yang tidak berbelarut-larut dalam proses penyelesaiannya. Biaya ringan berarti bayaran yang sederhana mungkin sehingga dapat terjangkau oleh pencari keadilan.<sup>47</sup>

- a. Asas sederhana, asas ini mengandung makna bahwa hakim pada saat mengadili para pihak dalam suatu perkara, mempunyai prosedur jelas, mengupayakan agar putusannya bersifat sederhana, mudah dipahami, transparan, dan dapat dipahami oleh para pihak, namun tidak mengabaikan aspek kepastian hukum dan nilai keadilan bagi para pihak.
- b. Asas cepat, asas ini bertujuan agar dalam pemeriksaan para pihak dalam perkara diusahakan agar proses penyelesaian setelah memperoleh bukti-bukti yang sah dari para pihak dan para saksi menghasilkan putusan dengan segera dan dalam waktu yang singkat.

---

<sup>47</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 14.

Proses peradilan yang terlalu formal dan kaku atau peraturan perundang-undangan yang sulit dipahami akan menimbulkan banyak penafsiran dan potensi ketidakpastian hukum.

- c. Asas biaya ringan, asas ini berupaya menciptakan sistem peradilan yang dapat digunakan oleh masyarakat tanpa terbebani oleh masalah biaya. Oleh karena itu, biaya serendah-rendahnya dapat ditanggung oleh rakyat, karena biaya yang tinggi akan mempengaruhi terselenggaranya sistem peradilan.<sup>48</sup>

Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para pencari keadilan yang lemah secara ekonomi. “Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, mengandung makna bahwa peradilan harus memberikan ruang yang seluas-luasnya (*access to justice*) bagi masyarakat terutama bagi mereka yang lemah secara ekonomi dan rentan secara sosial politik, untuk itu pengadilan dituntut membantu para pencari keadilan untuk memperoleh perlakuan yang adil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>48</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 23-24.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian hukum empiris atau sering disebut dengan (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>49</sup> Penelitian ini akan menganalisis apakah program TILIK Desa telah sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan (*Equality Before The Law*) yang dijamin dalam undang-undang, terutama terkait akses keadilan.

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan penulis untuk mengkaji penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>50</sup> Pendekatan secara sosiologis dipilih penulis karena peneliti bisa menggali secara mendalam mengenai makna, pengalaman dan persepsi para pihak terhadap penerapan *Asas Equality Before The Law* dalam konteks program TILIK Desa pada sistem *E-court*.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini, dilakukan di Provinsi Jawa Timur yaitu tepatnya di Kabupaten Jember, di Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A yang beralamat di Jl. Kalimantan No. 3 Kelurahan Krajan Timur, Kecamatan Sumbersari. Selain

---

<sup>49</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

<sup>50</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87.

di Pengadilan Negeri Jember, lokasi penelitian juga dilakukan di beberapa desa di Kabupaten Jember yang telah diberikan arahan dan rekomendasi dari Pengadilan Negeri Jember. Pengambilan lokasi tersebut karena Pengadilan Negeri Jember telah menjadi salah satu pengadilan yang aktif dalam mengimplementasikan sistem *E-Court*.

### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan seseorang /individu yang diyakini dapat memberikan informasi atau data yang akurat dan relevan bagi kebutuhan penelitian, dan sering disebut sebagai informan atau narasumber.<sup>51</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan narasumber berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Informan yang dipilih adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan Program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember serta mereka yang dianggap memiliki pemahaman mendalam terhadap isu yang sedang diteliti, serta yang pernah terlibat langsung dalam program ini.

1. Hakim, Panitera Muda, dan Staf di Pengadilan Negeri Jember untuk mengetahui implementasi program TILIK Desa dalam praktiknya.
2. Dengan masyarakat pencari keadilan yang telah mengikuti program TILIK Desa untuk mengetahui persepsi mereka mengenai akses keadilan dan efektifitas program.

---

<sup>51</sup> Tim Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah, 47.

3. Dengan sekretaris desa, kasi pemerintahan desa, operator desa, atau tokoh masyarakat untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang akses keadilan di wilayah tersebut.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan strategi yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah memperoleh data. Pada bagian penelitian empiris ini, terdapat teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya :

##### **1. Observasi**

Observasi (pengamatan), adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian, salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji langsung lokasi penelitian dengan cara mengamati langsung suatu peristiwa hukum atau fenomena yang terjadi.<sup>52</sup> Secara yang sederhana, observasi meliputi kegiatan pencatatan pola perilaku orang, objek dan kejadian-kejadian dalam suatu cara sistematis untuk mendapatkan informasi tentang fenomena-fenomena yang diminati.

Teknik yang digunakan dalam observasi ini adalah observasi participant yakni merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dimana peneliti turut serta secara aktif dalam kegiatan

---

<sup>52</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 85.

sehari-hari subjek yang diteliti, bukan hanya sebagai pengamat luar, tetapi juga sebagai bagian dari kelompok yang diteliti.<sup>53</sup>

Melalui teknik observasi ini, peneliti mendapatkan data tentang :

- a. Letak Geografis Pengadilan Negeri Jember
- b. Kegiatan selama di pengadilan
- c. Proses pelaksanaan sistem *E-Court* melalui Program TILIK Desa
- d. Fasilitas yang tersedia di lokasi pelaksanaan program
- e. Interaksi antara petugas pengadilan, perangkat desa, dan masyarakat dalam program ini

## 2. Wawancara

Wawancara (interview), merupakan teknik pengumpulan data primer dengan cara bertanya langsung kepada informan atau narasumber yang dianggap memiliki informasi yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), dengan pendekatan wawancara semi terstruktur. Teknik ini dipilih karena peneliti dapat mengumpulkan informasi secara luas, terbuka, dan mendalam dari informan yang dipilih secara purposif, seperti hakim, panitera, perangkat desa, serta masyarakat pengguna layanan TILIK Desa. Wawancara mendalam memberikan ruang bagi informan untuk bebas mengungkapkan pengalaman dan pendapatnya, sehingga peneliti dapat lebih memahami konteks sosial, hukum, dan teknologi yang mereka hadapi.

---

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2008), 132.

Dengan menggunakan teknik wawancara ini, peneliti mendapatkan data tentang:

- a. Proses layanan hukum sistem *E-Court* melalui program TILIK Desa di Pengadilan Negeri Jember.
- b. Penerapan asas *Equality Before The Law* dalam Program TILIK desa dalam mewujudkan akses keadilan masyarakat
- c. Faktor pendukung dan penghambat perwujudan Asas *Equality Before The Law* dalam Program TILIK Desa di Pengadilan Negeri Jember dalam akses keadilan masyarakat.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai persepsi, pengalaman, dan pendapat dari berbagai pihak yang terkait dengan program TILIK Desa dan sistem *E-Court*, seperti hakim, panitera, petugas staf Program TILIK Desa, peserta program, dan perangkat desa. Melalui wawancara, peneliti dapat memahami secara lebih mendalam tentang kendala, tantangan, dan keberhasilan dalam penerapan asas *Equality Before The Law* dalam konteks program TILIK Desa.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian. Data yang diambil ini didapat dari lapangan langsung, buku, catatan, transkrip, surat kabar maupun dari berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan fokus penelitian yang akan diteliti seperti dokumentasi

hasil wawancara dengan berbagai sumber yang pernah melaksanakan program TILIK Desa. Adapun yang dikumpulkan dengan cara metode ini adalah :

- a. Visi Misi Pengadilan Negeri Jember
- b. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jember
- c. Data Pengguna sistem E-Court dalam program TILIK Desa
- d. Foto dokumentasi saat kegiatan wawancara berlangsung antara peneliti dan pihak informan yang dituju
- e. Data dan informasi yang di dapat saat di lapangan dengan akurat.

Teknik dokumentasi ini digunakan peneliti untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, yaitu dengan cara mempelajari dan menganalisis berbagai dokumen agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan data terdokumentasi, peneliti dapat memberikan bukti yang dapat memperkuat bahwa penelitian itu benar adanya.

#### **E. Analisis Data**

Dalam analisis data ini dilakukan di mulai dari sebelum peneliti terjun kelapangan, selama peneliti melakukan penelitian di lapangan, hingga tahap terakhir sampai dengan peneliti membuat laporan penelitian. Artinya analisis data ini dilakukan dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian hingga pembuatan laporan penelitian selesai. Teknik analisis data ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal.

Analisis data menurut Sugiyono mengartikan analisis data adalah suatu proses mencari menyusun secara sistematis dan terstruktur, data yang diperoleh yaitu dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan bahan-bahan lainnya yang mendukung dalam penelitian ini, dengan cara mengelompokkan data, membagi data menjadi bagian-bagian kecil, menyatukan bagian-bagian tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh, mencari pola didalamnya, memilih informasi yang penting, dan menarik kesimpulan yang jelas, sehingga data yang diperoleh akan dapat dipahami dengan baik, baik oleh peneliti maupun orang lain.<sup>54</sup>

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan digunakan peneliti yaitu menggunakan model Miles and Huberman, atau disebut juga *interactive model*, yang unsur-unsurnya meliputi data collection (Pengumpulan data), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclutions drowing/verifiying*. Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga strategi dalam perolehan data yaitu<sup>55</sup> :

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data artinya proses penyempurnaan data, merangkum, memilah dan memilih hal-hal yang pokok, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, dan akan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 129.

<sup>55</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 135.

<sup>56</sup> Nur Solikin, 135.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dengan mendisplay data atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Selanjutnya merencanakan perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif selain menggunakan teks secara naratif, penyajian data juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti dalam bentuk bagan, grafik, denah, matriks, tabel dan sejenisnya. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang akan diperlukan. Sehingga dalam penyajian data tersebut, data yang diperoleh akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.<sup>57</sup>

## 3. Simpulan atau verifikasi (*conclutions drowing/verifying*)

Kegiatan analisis data terakhir yaitu simpulan atau verifikasi data.

Verifikasi data dilakukan jika kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak dibarengi dengan bukti-bukti penunjang yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Bila kesimpulan yang ditemukan pada tahap pertama, didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan tidak berubah saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan adalah kesimpulan yang meyakinkan atau dapat dipercaya.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Nur Solikin, 135-136.

<sup>58</sup> Nur Solikin, 136.

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Agar hasil penelitian dapat dipercaya, dan memastikan keabsahan temuan, diperlukan penelitian yang mendalam dan memeriksa kembali data secara cermat untuk memastikan kredibilitasnya.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan pendekatan triangulasi sumber dan teknik yaitu sebagai berikut :<sup>59</sup>

### 1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari sumber yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dengan teknik yang sama.

### 2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data yang didapat maka perlu melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Jika data yang diperoleh menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti perlu melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap valid.

---

<sup>59</sup> Nur Solikin, 127.

## G. Tahapan Penelitian

Terdapat beberapa tahapan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

### 1. Tahapan Pra-Lapangan

- a. Menyusun rencana penelitian berupa menentukan judul penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode penelitian yang akan digunakan
- b. Menetapkan Objek Penelitian.
- c. Mengumpulkan Literatur Penelitian.
- d. Penyusunan Kerangka Teoritis.
- e. Mengurus perizinan penelitian.
- f. Menentukan informan.
- g. Menyiapkan kebutuhan untuk penelitian.

### 2. Tahap Penelitian

#### a. Pengumpulan Data


- 1) Menentukan waktu penelitian dan turun ke lokasi penelitian.
- 2) Melakukan Observasi, Wawancara dengan informan kunci, Mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan, dan studi lapangan langsung ke Pengadilan Negeri Jember dan desa-desa yang menjadi sasaran dalam Program TILIK Desa.

- b. Analisa Data yang telah dikumpulkan.

### 3. Tahap Pasca Penelitian

Tahap ini adalah tahap penyelesaian merupakan tahap terakhir dari penelitian, yaitu penulisan laporan atau hasil penelitian. Setelah semua

data-data terkumpul dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, gambar, foto, dan lain sebagainya, dan melalui berbagai tahapan yang sudah dirancang sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dibuat secara terstruktur serta terorganisir dan disimpulkan dengan bentuk karya ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Profil Pengadilan Negeri Jember

Pengadilan Negeri Jember merupakan lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kabupaten Jember. Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki luas 3.293,34 km<sup>2</sup> terdiri dari 31 Kecamatan, 22 Kelurahan, dan 226 Desa. Pengadilan negeri Jember berkedudukan di Jember dan termasuk dalam kelas 1A. Pengadilan Negeri memiliki tugas pokok untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986.

Pengadilan Negeri Jember terletak di Jl. Kalimantan No. 3 Kelurahan Krajan Timur, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur Indonesia dibangun di atas tanah seluas 4.395 m<sup>2</sup> yang dibangun pada tahun 1980/1981. Pada tahun 1985 kantor Pengadilan Negeri Jember dipimpin oleh M. Soehoedi Soerjodiputro, S.H., sebagai Kepala Pengadilan Negeri Jember pertama. Banguna Pengadilan ini terdiri dari dua lantai. Lantai pertama digunakan sebagai ruang pelayanan administrasi, ruang sidang, dan perpustakaan. Sementara di lantai dua

difungsikan sebagai ruang kerja bagi para hakim, panitera, dan sekretaris.<sup>60</sup>

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jember**



Sumber: Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jember

Visi Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Jember yang Agung”. Adapun Misi Pengadilan Negeri Jember sebagai berikut:

- 1) Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
- 2) Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- 4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan.<sup>61</sup>

Satu dari sekian banyak pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Jember yaitu Program TILIK Desa (Terintegrasinya Layanan dan

<sup>60</sup> Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A “Sejarah Pengadilan” diakses 11 Maret 2025 <https://pn-jember.go.id/>.

<sup>61</sup> Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A “Visi dan Misi” di akses 11 Maret 2025 <https://pn-jember.go.id/>.

Informasi Kepada Desa) merupakan salah satu Pelayanan Publik berbasis online yang menerapkan sistem administrasi dan persidangan secara elektronik (*E-Court*). Dasar hukum dari sistem administrasi dan persidangan secara elektronik adalah peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 yang menggantikan PERMA sebelumnya yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

## **2. Sejarah TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember**

Awal terbentuknya TILIK Desa di Pengadilan Negeri Jember ini berangkat dari permasalahan geografis dan luasnya wilayah hukum yang menjadi cakupan tugas Pengadilan Negeri Jember. Pengadilan Negeri Jember merupakan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki wilayah hukum cukup luas, meliputi 31 kecamatan dan 248 desa/kelurahan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Luasnya cakupan wilayah hukum ini menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan hukum yang cepat, efisien, dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan pelosok. Banyak masyarakat desa menghadapi kendala akses menuju kantor pengadilan yang terletak di pusat kota. Tidak sedikit dari mereka harus menempuh perjalanan jauh, prosesnya memakan waktu yang lama dan berbelit-belit, biaya yang mahal, mengeluarkan biaya transportasi yang tinggi, dan belum tentu memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur hukum yang berlaku. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya akses terhadap keadilan bagi masyarakat di

wilayah desa. Masalah-masalah ini menyebabkan minimnya akses terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat kurang mampu dan yang tinggal jauh dari pusat layanan hukum.<sup>62</sup>

Berangkat dari kondisi tersebut, Pengadilan Negeri Jember memutuskan untuk mengambil langkah inovatif guna menjawab tantangan geografis tersebut. Pada 8 April tahun 2022, lahirlah program "TILIK Desa", sebuah inovasi layanan berbasis teknologi yang bertujuan mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat desa. TILIK Desa merupakan akronim dari "Terintegrasinya Inovasi Layanan dan Informasi Kepada Desa". Program TILIK Desa adalah inisiasi dari diskusi internal antara hakim dengan pegawai Pengadilan Negeri Jember yang juga bersinergi dengan berbagai pihak demi merealisasikannya. Gagasan program ini berasal dari Bapak Dyan Wijanarko, S.Akt., staf Pengadilan Negeri Jember, dan Bapak Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., seorang hakim di lembaga yang sama. Mereka melihat peluang untuk memanfaatkan teknologi digital dan pendekatan langsung ke desa-desa dalam rangka memperluas jangkauan layanan pengadilan. Melalui aplikasi TILIK Desa, masyarakat dapat mengakses layanan seperti pendaftaran gugatan sederhana, permohonan perubahan nama, permohonan ganti nama, konsultasi hukum, serta edukasi terkait hukum secara daring melalui yang sudah dikemas dalam satu *website* TILIK Desa yang dapat diakses melalui *Google*.

---

<sup>62</sup> Observasi di Pengadilan Negeri Jember 19 Oktober 2024

Berdasarkan hasil penelitian dan data di lapangan, diketahui bahwa perkara yang diselesaikan melalui sistem E-Court dalam Program TILIK Desa di Pengadilan Negeri Jember didominasi oleh jenis perkara perdata yang sifatnya administratif dan tidak memerlukan pembuktian yang rumit. Hal ini sejalan dengan karakteristik masyarakat pedesaan yang pada umumnya menghadapi permasalahan hukum terkait dokumen identitas, tempat tinggal, dan administrasi keluarga.

Perkara perdata yang umumnya diajukan dan berhasil diselesaikan melalui Program TILIK Desa antara lain sebagai berikut<sup>63</sup>:

a. Permohonan Perubahan Nama

Permohonan untuk mengubah atau membetulkan kesalahan nama dalam dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, yang disebabkan oleh perbedaan penulisan atau ketidaksesuaian data. Misalnya, terdapat kesalahan ejaan pada nama, nama tidak diubah seluruhnya dan hanya hurufnya saja yang diubah.

b. Permohonan Ganti Nama

Digunakan untuk perubahan nama resmi yang terkait dengan keperluan administratif, perkawinan, atau keyakinan pribadi. Diajukan jika ingin mengubah nama secara menyeluruh.

c. Gugatan Prodeo Sederhana

Gugatan perdata dengan nilai kecil dan proses sederhana yang diajukan oleh orang yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan hukum.

---

<sup>63</sup> I. Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H., diwawancarai oleh Penulis, Jember 7 Januari 2025.

Gugatan ini dapat diajukan dengan kerugian maksimal dibawah Rp. 500.000,00 (seratus juta rupiah) dan alat buktinya dengan cara sederhana. Gugatan Sederhana Prodeo membebankan seluruh panjar biaya perkara kepada Negara yang harus diputuskan dalam waktu 25 hari kerja.

Perkara perdata di atas merupakan contoh nyata penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan murah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, adanya perkara tersebut menunjukkan bahwa program TILIK Desa tidak hanya mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, tetapi juga membuka akses yang lebih besar bagi kelompok rentan untuk memperoleh keadilan yang setara.

Program TILIK Desa menjadi bukti konkret bahwa inovasi dan kolaborasi lintas sektor dapat menjawab tantangan akses keadilan di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan geografis. Sejak diluncurkan, program ini telah menjangkau berbagai desa di Kabupaten Jember dan mendapat apresiasi dari masyarakat serta Mahkamah Agung RI sebagai model pelayanan peradilan yang inovatif dan inklusif.

### **3. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jember dan Desa Terapan Program TILIK Desa di Pengadilan Negeri Jember**

#### **a. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jember**

Pengadilan Negeri Jember merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum yang

berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lembaga ini berlokasi di Jalan Kalimantan No. 64, Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan kode pos 68121. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember mencakup seluruh administrasi Kabupaten Jember, yang meliputi 31 kecamatan, 226 desa, dan 22 kelurahan. Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Negeri Jember secara berkelanjutan berupaya mewujudkan pemerataan akses terhadap keadilan melalui inovasi layanan berbasis teknologi informasi, seperti implementasi sistem *E-Court* dan pelaksanaan program TILIK Desa, sehingga asas *Equality Before The Law* dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang letak geografis, kondisi ekonomi, maupun latar belakang sosial mereka.

**b. Desa Terapan Program TILIK Desa di Pengadilan Negeri Jember**

Program TILIK Desa (Terintegrasinya Inovasi Layanan dan Informasi kepada Desa) merupakan salah satu inovasi pelayanan hukum berbasis sistem *E-Court* yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Jember. Program ini bertujuan untuk memperluas cakupan pelayanan peradilan kepada masyarakat desa dengan cara yang cepat, sederhana, dan biaya yang terjangkau, sebagai perwujudan dari asas *Equality Before The Law*, yaitu kesetaraan hak seluruh warga di hadapan hukum. Sejak pertama kali dilaksanakan, program TILIK Desa telah menjangkau kurang lebih 100 desa di Kabupaten Jember, yang tersebar di seluruh kecamatan dengan prioritas utama pada desa-

desa yang menghadapi hambatan geografis atau keterbatasan akses hukum. Pelaksanaan program ini menysar beberapa kecamatan di Jember, antara lain: Kecamatan Sumberjambe: Desa Sumberpakem, Kecamatan Umbulsari: Desa Krajan, Kecamatan Semboro: Desa Semboro, Kecamatan Tempurejo: Desa Krajan, dan Desa Jatirejo, Kecamatan Arjasa: Desa Sumberjati, Kecamatan Sumberjambe: Desa Sumbercanting, Kecamatan Sumberbaru: Desa Sumber Kijing, Kecamatan Puger: Desa Wringintelu, dusun Sonokeling, Dusun Krajan, Kecamatan Semboro: Desa Rojoangung, Kecamatan Jenggawah: Desa Kemuningsari, Kecamatan Panti: Desa Serut. Kesuksesan pelaksanaan program di desa-desa tersebut tidak lepas dari dukungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) yang memberikan bantuan perlengkapan digital seperti komputer, kamera, dan jaringan internet, sehingga program dapat berjalan secara optimal di daerah pedesaan yang sebelumnya kurang terjangkau akses peradilan.<sup>64</sup>

Dari sekian banyak desa yang dijangkau program ini, peneliti sengaja memilih tiga desa sebagai lokasi studi kasus, yaitu Desa Paleran, Desa Wringintelu, dan Desa Candijati. Pemilihan Desa Paleran, Desa Wringintelu, dan Desa Candijati sebagai lokasi fokus penelitian didasarkan pada pertimbangan ilmiah yang berkaitan dengan

---

<sup>64</sup> Leonardus Siringoringo, S.E. Staf Bag.PTIP Pengadilan Negeri Jember, diwawancarai oleh Penulis, Jember 7 Januari 2025.

variasi geografis, tingkat aksesibilitas terhadap pelayanan hukum, serta relevansi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan peradilan berbasis *e-Court* melalui program TILIK Desa, dan mencerminkan tantangan serta capaian yang khas dari masing-masing desa.

#### 1) Desa Wringintelu Kecamatan Puger

Desa Wringintelu merupakan bagian dari kecamatan Puger yang terletak di bagian selatan Kabupaten Jember. Desa Wringintelu dipilih karena merupakan salah satu desa yang aktif melaksanakan persidangan E-Court melalui TILIK Desa. Selama kurun waktu satu tahun, desa ini telah menyelenggarakan lebih dari satu kali persidangan dan menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi serta dukungan yang cukup dari aparat desa. Nama desa Wringintelu ini diambil dari 3 pohon Beringin besar yang terletak di depan Pendopo Desa Wringintelu. Secara administratif, Wringintelu merupakan bagian dari kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang berbatasan langsung dengan pesisir selatan dengan luas wilayah sebesar 568 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 3 dusun yaitu Dusun Sonokeling, Dusun Krajan, dan Dusun Pakem. Masing-masing dusun memiliki 4 RW yang terdiri dari 3 RT.

Jarak antara Desa Wringintelu ke Pengadilan Negeri Jember adalah 32 km sedangkan ke Kota Kabupaten Jember adalah 35 km. Perjalanan dari desa Wringintelu ke pusat Kota Kabupaten

Jember membutuhkan waktu 1 jam 15 menit. Desa wringintelu merupakan desa swadaya yang terletak 10 meter diatas permukaan laut.

## 2) Desa Paleran Kecamatan Umbulsari

Desa Paleran merupakan desa yang terletak di sebelah barat kota Jember. Desa Paleran dipilih karena merupakan desa yang menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya, seperti miskomunikasi antara warga, aparat desa, dan pengadilan mengenai jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui pengadilan. Desa ini memberikan gambaran nyata kendala program di lapangan. Dinamakan Paleran karena di daerah Paleran banyak terdapat kanal/parit - parit yang di bahasakan oleh orang dulu Slokan pada masa lampau, yaitu Paler. Secara administratif, Paleran merupakan bagian dari Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebuah pemukiman di dataran rendah yang subur. dengan luas wilayah 10.311 km<sup>2</sup> yang memiliki 4 dusun yaitu Krajan Wetan, Krajan Kulon, Tegal Baru, dan Tanggulrejo dengan 26 RW dan 83 RT.

Jarak Desa Paleran ke Pengadilan Negeri Jember mencapai kurang lebih 28 km, sedangkan dengan Kota Kabupaten Jember 30 km dengan jarak tempuh ke Kota Kabupaten Jember membutuhkan waktu 1 jam. Pada tahun 2021 jumlah penduduk desa Paleran sebanyak 17.625 jiwa, dan mayoritas masyarakatnya beragama

Islam, dan 10% masyarakatnya beragama Kristen. Penduduk desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember bermata pencaharian sebagian besar sebagai buruh tani sebagai mata pencaharian utama mereka. Hal ini dikarenakan desa Paleran memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti padi, tanaman sampingan seperti jambu, jeruk, cabai, dan lain sebagainya.

### 3) Desa Candijati Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember

Desa Candijati merupakan salah satu desa di Kecamatan Arjasa yang letaknya di wilayah utara di Kabupaten Jember. Desa Candijati dipilih sebagai contoh keberhasilan akses hukum bagi masyarakat miskin, karena terdapat pemohon yang menggunakan layanan pengadilan prodeo. Desa ini menunjukkan penerapan asas Persamaan Hak di Depan Hukum yang nyata dalam dimensi akses yang sama dan bebas dari biaya perkara. Desa Candijati terdiri dari 4 dusun yaitu dusun krajan timur, dusun krajan barat, dusun bataan dan dusun sumberjati. Secara administratif, Desa Candijati dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Batas wilayah desa Candijati sebagai berikut:

Jarak Desa Candijati ke ibu kota kabupaten adalah 1,5 km yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 10 menit. Jarak ke ibu kota kabupaten adalah 20 km yang dapat ditempuh selama sekitar 25 menit. Mayoritas penduduk Desa Candijati beragama Islam beretnis Madura. Dilihat dari segi demografi dan topografi Desa

Candijati, sebagian besar penduduknya bekerja di sektor perkebunan dan pertanian, namun banyak juga yang bekerja sebagai pekerja di sentra industri.

Cakupan program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember di Kabupaten Jember meliputi :<sup>65</sup>

- 1) *E-Court Plus* (Daftar *E-Court*, *E-Filing*, *E-Payment*, *E-Summouns*, *E-Litigations*) Pengguna akan mendapatkan informasi yang dimulai dari identifikasi permasalahan, menyiapkan persyaratan, pendaftaran, dan upload dokumen di *E-Court*, pembayaran panjar perkara penentuan jadwal sidang, pelaksanaan sidang, dan pengambilan salinan putusan secara online.
- 2) *PTSP (One-Stop Integrated Service) Online*. Memberikan bantuan hukum mengenai aplikasi yang perlu didaftarkan.
- 3) *Posbakum Online*, layanan berbasis online yang menyediakan informasi konsultasi maupun akvis hukum dan pembuatan dokumen hukum melalui komunikasi online.
- 4) *Persidangan Permohonan Teleconference*. Pelaksanaan sidang secara online dimana pemohon dan saksi-saksi berada di kantor desa yang telah ditentukan sedangkan hakim dan panitera pengganti tetap berada di ruang sidang pengadilan.

---

<sup>65</sup> Pengadilan Negeri Jember, "Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Jember Menuju WBK Tahun 2023" September 19, 2022, video, 5:00 <https://youtu.be/5EalLL5CxAw?si=ByMQI-zxQbBYnEBi>

Pelaksanaan program TILIK Desa melibatkan kolaborasi aktif dengan pemerintah desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember, Kantor Pos cabang Jember, KOMINFO (Komunikasi dan Informatika) Jember, Perangkat Desa, dan *stakeholder* lain di bawahnya, untuk membantu dalam pemenuhan fasilitas seperti sarana dan prasarana yang dibutuhkan Desa dalam menjalankan prosedur pelaksanaan Program TILIK Desa. Serta bekerjasama dengan berbagai universitas, Posbakum Universitas Jember serta mahasiswa dari berbagai universitas, seperti Universitas Jember (UNEJ) dan Universitas Islam Negeri Jember (UIN KHAS Jember), Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi dan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Jember. Para mahasiswa turut serta dalam proses sosialisasi, edukasi hukum, serta pendampingan masyarakat dalam menggunakan layanan aplikasi ini.<sup>66</sup>

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

### **1. Proses Pelayanan Hukum Sistem *E-Court* melalui Program TILIK Desa di Pengadilan Negeri Jember**

TILIK Desa adalah program Pengadilan Negeri Jember yang mengintegrasikan inovasi layanan dan informasi termasuk aplikasi *E-Court*, untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat desa. Program ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pelayanan hukum dan

---

<sup>66</sup> I. Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H., diwawancarai oleh Penulis, Jember 7 Januari 2025.

meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat desa, khususnya yang menghadapi keterbatasan geografis dan infrastruktur. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak IG. Ngurah Taruna Wijaya, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember "Program TILIK Desa ini terbentuk karena luasnya wilayah Kabupaten Jember. Ada desa yang jaraknya hampir 50 kilometer dari kantor pengadilan, sehingga perlu inovasi untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat." <sup>67</sup>

Senada dengan itu Bapak Karno, S.H., Selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jember menyatakan :

“Sebelum adanya TILIK Desa, masyarakat harus datang ke Pengadilan 2-3 kali. Tapi, sekarang cukup satu kali menyerahkan berkas ke Kantor Pos untuk di nasegel, setelah itu sidang bisa dilaksanakan secara online dari desa jadi lebih cepat dan efisien”<sup>68</sup>

Dengan implementasi ini, pelayanan hukum menjadi cepat, murah, dan lebih mudah diakses oleh masyarakat pedesaan, sehingga sejalan dengan prinsip *Equality Before The Law*. Program ini juga bertujuan untuk memudahkan masyarakat desa yang sebelumnya menghadapi keterbatasan akses terhadap sistem peradilan elektronik saat ini dapat mengakses dalam pelayanan peradilan, seperti pendaftaran perkara secara elektronik (*e-Filing*), pembayaran biaya perkara secara elektronik (*e-Payment*), pemanggilan para pihak secara elektronik (*e-Summons*), dan pelaksanaan sidang jarak jauh secara elektronik (*e-Litigation*).

---

<sup>67</sup> I. Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H., diwawancarai oleh Penulis, Jember 7 Januari 2025.

<sup>68</sup> Karno, S.H., diwawancarai oleh Penulis, Jember 7 Januari 2025.

Bapak I.G. Ngurah Taruna Wijaya, Hakim dan Penanggung Jawab TILIK Desa di Pengadilan Negeri Jember, menyatakan “Semua proses, baik yang datang langsung ke pengadilan maupun yang lewat TILIK Desa, itu sama-sama menggunakan sistem e-Court. Bedanya hanya pada tempatnya saja. Yang dekat bisa ke pengadilan, yang jauh cukup lewat balai desa.”<sup>69</sup>

Proses pendaftaran perkara diawali dengan pembuatan akun pada platform *E-Court*. Berkas-berkas permohonan di scan, diunggah dan diverifikasi melalui kantor pos untuk memastikan keaslian dokumen. Selain berhasil menerapkan Asas *Equality Before The Law*, program TILIK Desa juga menunjukkan efektivitas tinggi dalam mewujudkan asas peradilan cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Seperti dijelaskan oleh Bapak Karno, S.H., Panitera Muda Hukum PN Jember:

“Dengan adanya program TILIK Desa, yang ditujukan bagi masyarakat yang kesulitan mengakses sarana dan prasarana atau yang berdomisili jauh dari Pengadilan Negeri Jember, pendaftaran perkara bisa dilakukan dari mana saja. Berkas yang telah disiapkan sesuai dengan persyaratan permohonan yang diajukan lalu di scan, dan berkas cukup diserahkan sekali melalui kantor pos, dan masyarakat tidak perlu datang berulang kali ke pengadilan. Untuk masyarakat yang domisilinya dekat dengan Pengadilan Negeri Jember disarankan untuk dapat datang langsung ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan layanan hukum.”<sup>70</sup>

<sup>69</sup> I. Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H., diwawancarai oleh Penulis, Jember 7 Januari 2025.

<sup>70</sup> Karno, S.H., diwawancarai oleh Penulis, Jember 7 Januari 2025.

Dari hasil wawancara kedua narasumber di atas dapat disimpulkan dengan adanya program TILIK Desa yang ditujukan bagi masyarakat yang kesulitan mengakses sarana dan prasarana atau berdomisili jauh dari Pengadilan Negeri Jember, pendaftaran perkara kini dapat dilakukan dari mana saja. Masyarakat cukup menyiapkan berkas sesuai persyaratan, memindainya, dan mengirimkannya satu kali melalui kantor pos tanpa perlu datang berulang kali ke pengadilan. Sementara itu, bagi masyarakat yang berdomisili dekat dengan Pengadilan Negeri Jember, disarankan untuk datang langsung guna memperoleh layanan hukum secara optimal.

Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Negeri Jember bekerja sama dengan perangkat desa setempat untuk mempersiapkan sarana pendukung seperti jaringan internet, perangkat komputer, dan ruang pelayanan hukum terpadu. Setelah pendaftaran dan verifikasi selesai, jadwal sidang ditentukan oleh pihak Pengadilan Negeri Jember dan pemberitahuan akan dikirimkan melalui email atau *Whatsapp* oleh petugas Pengadilan. Sidang dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi Zoom di balai desa, didampingi oleh perangkat desa atau operator yang sudah dilatih. Menurut

Agus Santoso, Sekretaris Desa Wringintelu:

"Sidang online dilakukan di balai desa menggunakan alat teleconference dari Pemda, didampingi oleh operator desa. Prosesnya cepat dan memudahkan warga. Melalui Zoom, warga dapat mengikuti sidang online untuk berbagai keperluan, seperti permohonan perubahan nama, Permohonan tersebut bahkan sudah dilakukan lebih dari satu kali. Program TILIK Desa sangat meringankan masyarakat kami karena mereka tidak perlu datang

ke Pengadilan Negeri, cukup menggunakan layanan yang telah difasilitasi pemerintah daerah.<sup>71</sup>

Layanan TILIK Desa menyediakan sejumlah sistem elektronik yang mendukung berbagai fitur seperti pendaftaran perkara secara daring, estimasi panjar biaya perkara, pembayaran elektronik, pemanggilan para pihak, hingga pelaksanaan persidangan secara online. Seluruh layanan ini dapat diakses oleh advokat, paralegal, maupun petugas TILIK Desa, mengingat sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya mampu memanfaatkan sistem tersebut tanpa pendampingan. Selain itu, terdapat inovasi berupa Posbakum online, yakni layanan bantuan hukum gratis yang mencakup informasi hukum, konsultasi, pemberian nasihat hukum, dan pembuatan dokumen hukum yang diperlukan.

Proses pendaftaran administrasi perkara permohonan perubahan atau perbaikan nama pada akta kelahiran melalui sistem *E-Court*, dilakukan menggunakan fitur *E-Filing* dan dibantu oleh perangkat desa atau petugas TILIK Desa. Adapun tahapan-tahapan dalam beracara secara elektronik di Pengadilan Negeri Jember, diantaranya:

**a. Pendaftaran Perkara Online (*E-Filing*)**

- 1) Akses Website TILIK Desa PN Jember: Buka laman <https://TILIKdesa.pn-jember.go.id> atau cari di Google dengan kata kunci "TILIK Desa PN Jember". Pendaftaran dilakukan dengan bantuan petugas di lokasi desa yang telah disiapkan oleh pengadilan, termasuk komputer dan akses internet.

---

<sup>71</sup> Agus Santoso, diwawancarai oleh Penulis, 16 Januari 2025.

- 2) Klik Brosur online yang ada di laman web TILIK Desa untuk mengetahui informasi persyaratan dokumen apa saja yang harus dipenuhi sesuai dengan jenis permohonan nya.

Pemohon diwajibkan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b) Kartu Keluarga (KK);
- c) Akta atau Surat Kelahiran;
- d) Akta Nikah (jika pemohon adalah orang tua dari anak di bawah umur; tidak diperlukan jika pemohon berusia 21 tahun ke atas dan belum menikah);
- e) Ijazah;
- f) Surat keterangan dari kelurahan;
- g) Surat permohonan.

Lengkapi dokumen pendukung permohonan tersebut kemudian dikumpulkan, di verifikasi, dan nasegel melalui kantor pos terdekat dikirim melalui pos ke Pengadilan Negeri Jember, dokumen tersebut akan menjadi acuan hakim dalam persidangan secara elektronik.

**Gambar 4.2**  
**Brosur Pelayanan Keaniteraan Perdata Rev.1**

**JENIS DAN SYARAT  
PELAYANAN  
KEPANITERAAN PERDATA  
-PERMOHONAN-**



**PENGADILAN NEGERI JEMBER**  
Jl. Kalimantan No. 03 Jember  
Telp. (0331) 337471 / Fax. (0331) 335845  
**Jember 68121**  
e-mail : pn.jember@yahoo.co.id  
website : www.pn-jember.go.id

**PERUBAHAN NAMA / AKTA**

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Kartu Keluarga (KK)
- Akta / Surat Kelahiran
- Akta Nikah / Perkawinan, bagi yang sudah menikah
- Ijazah
- Surat Keterangan dari Kelurahan
- Surat Permohonan

**NB:**

- (no. 1 s/d 6) masing-masing difotocopy 1x dan di NASEGEL kan pada Kantor Pos terdekat
- Surat Permohonan di print ditandatangani di atas materai 10.000
- Pemohon mempunyai alamat email, nomor handphone / telepon dan nomor rekening bank

**PERWALIAN ANAK DIBAWAH UMUR / IJIN JUAL BELI / MENJAMINKAN HARTA**

- Akta / Surat Kematian
- Surat Kuasa dan Persetujuan dari Ahli Waris
- Akta / Surat Kelahiran Anak
- Akta Nikah / Perkawinan
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) + Kartu Keluarga (KK) Pemilik Harta & Ahli Waris
- Surat Pernyataan Ahli Waris
- Sertifikat Objek (bukti kepemilikan objek)
- Surat Permohonan

**NB:**

- (no. 1 s/d 7) masing-masing difotocopy 1x dan di NASEGEL kan pada Kantor Pos terdekat
- Surat Permohonan di print ditandatangani di atas materai 10.000
- Pemohon mempunyai alamat email, nomor handphone / telepon dan nomor rekening bank

**GANTI NAMA**

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Kartu Keluarga (KK)
- Akta / Surat Kelahiran
- Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Surat Ganti Nama
- Surat Permohonan

**NB:**

- (no. 1 s/d 5) masing-masing difotocopy 1x dan di NASEGEL kan pada Kantor Pos terdekat
- Surat Permohonan di print ditandatangani di atas materai 10.000
- Pemohon mempunyai alamat email, nomor handphone / telepon dan nomor rekening bank

**PENGAMPUAN**

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengampu
- Kartu Keluarga (KK) Pengampu
- Akta / Surat Kelahiran
- Akta Nikah / Perkawinan
- Surat Keterangan Dokter Pemerintah
- Surat Persetujuan dari Ahli Waris
- Sertifikat (Objek Kepemilikan)
- Surat Permohonan

**NB:**

- (no. 1 s/d 7) masing-masing difotocopy 1x dan di NASEGEL kan pada Kantor Pos terdekat
- Surat Permohonan di print ditandatangani di atas materai 10.000
- Pemohon mempunyai alamat email, nomor handphone / telepon dan nomor rekening bank

**PERWALIAN TNI**

- Akta / Surat Kelahiran
- Surat Keterangan Perwalian dari Kelurahan
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anak
- KTP + KK + Akta Nikah Orang Tua Kandung
- KTP + KK + Akta Nikah Orang Tua Wali
- Surat Permohonan

**NB:**

- (no. 1 s/d 5) masing-masing difotocopy 1x dan di NASEGEL kan pada Kantor Pos terdekat
- Surat Permohonan di print ditandatangani di atas materai 10.000
- Pemohon mempunyai alamat email, nomor handphone / telepon dan nomor rekening bank

**PERMOHONAN PENETAPAN KEMATIAN**

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) + Kartu Keluarga (KK) Para Ahli Waris
- Akta Nikah / Perkawinan Almarhum
- Surat Pelaporan Kematian dari Kelurahan
- Surat Penolakan Dispenduk
- Akta / Surat Kelahiran (pemohon)
- Surat Permohonan

**NB:**

- (no. 1 s/d 5) masing-masing difotocopy 1x dan di NASEGEL kan pada Kantor Pos terdekat
- Surat Permohonan di print ditandatangani di atas materai 10.000
- Mempunyai alamat email, nomor handphone / telepon dan nomor rekening bank

**PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI)  
Sesuai PP No. 54 Tahun 2007**

- Mendapatkan Izin Menteri dan atau Kepala Instansi Dinas Sosial
- Akta / Surat Kelahiran
- KTP + KK + Akta Nikah Orang Tua Angkat
- KTP + KK + Akta Nikah Orang Tua Kandung
- Surat penyerahan anak dari orang tua kandung ke orang tua angkat diketahui Kelurahan
- Surat Permohonan

**NB:**

- (no. 1 s/d 5) masing-masing difotocopy 1x dan di NASEGEL kan pada Kantor Pos terdekat
- Surat Permohonan di print ditandatangani di atas materai 10.000
- Pemohon mempunyai alamat email, nomor handphone / telepon dan nomor rekening bank

**GUGATAN CERAH**

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat
- Kartu Keluarga (KK)
- Akta Nikah / Perkawinan
- Akta Kelahiran Anak
- Surat Gugatan CeraH

**NB:**

- (no. 1 s/d 4) masing-masing difotocopy 1x dan di NASEGEL kan pada Kantor Pos terdekat
- Surat Permohonan di print ditandatangani di atas materai 10.000
- Penggugat mempunyai alamat email, nomor handphone / telepon dan nomor rekening bank

**Jadwal Pelayanan Bagian Perdata di  
PTSP Pengadilan Negeri Jember**

Senin – Kamis Pukul 07.30 – 14.00 WIB  
Jum'at Pukul 07.00 – 14.00 WIB



**SEMUA PENDAFTARAN DI BAGIAN PERDATA  
WAJIB MENGGUNAKAN APLIKASI E-COURT  
SEHINGGA PARA PEMOHON  
HARUS MEMPUYAI ALAMAT EMAIL**


 **e - Court**  
The Electronic Justice System  
<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

Sumber : brosur online <https://TILIKdesa.pn-jember.go.id>

- 3) Pilih Menu Perkara Perdata yang akan diajukan seperti Permohonan Ganti Nama, Permohonan Perubahan Nama, Atau Gugatan Sederhana Prodeo: Pilih menu yang sesuai dengan jenis perkara permohonan yang ingin diajukan (misalnya, Gugatan Sederhana Prodeo).

Gambar 4.3

## Laman Website TILIK Desa



Sumber : <https://TILIKdesa.pn-jember.go.id>

- 4) Klik Posbakum Online untuk membantu dalam pembuatan surat permohonan perkara atau dokumen hukum yang dibutuhkan (untuk warga yang kurang mampu).
- 5) Isi Formulir Pendaftaran, Isi seluruh formulir pendaftaran yang tersedia, yang berisi data seperti Identitas, *email*, nomor telepon, alamat, serta rekening bank, pastikan semua data yang dimasukkan adalah benar.
- 6) Setelah semua dokumen terupload, konfirmasi di PTSP Online Perdata: Setelah mengisi formulir, Anda akan diarahkan ke *WhatsApp* PTSP Online Perdata untuk konfirmasi pendaftaran permohonan TILIK Desa.

Dimana pengisian data ini akan dipergunakan untuk pendaftaran akun *E-court* Setelah tahapan-tahapan tersebut dilalui, akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk elektronik SKUM (surat kuasa untuk membayar)

## b. Pembayaran Panjar Biaya Perkara (*E-Payment*)

I.Gusti Ngurah Wijaya, S.H, M.H mengatakan:

“Setelah semua data telah dilengkapi Pengadilan Negeri Jember akan memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran untuk memastikan apakah sesuai dengan kualifikasi. PTSP Meja Perdata online akan mengirimkan E-SKUM biaya panjar perkara yang berisi No. *Virtual Account* kepada pemohon melalui *WhatsApp* dan selanjutnya Pemohon membayar biaya panjar tersebut melalui Bank BTN. Biaya perkara dihitung secara otomatis oleh sistem *E-Court* dan dibayarkan melalui transfer bank atau mitra pembayaran resmi yang terhubung dengan *E-Court*. Dengan sistem ini, proses administrasi menjadi lebih cepat dan meminimalkan kontak langsung.”<sup>72</sup>

Jadi dalam sistem *E-Court* yang diterapkan melalui program TILIK Desa, proses pembayaran perkara dilakukan secara elektronik melalui fitur *E-Payment*. Setelah pemohon melakukan pendaftaran berkas akan melakukan pengecekan dokumen dan memastikan semua persyaratan telah lengkap. Jika dokumen telah lengkap Pengadilan akan mengirimkan taksiran panjar biaya perkara yang secara otomatis dihitung oleh sistem *E-Court* berdasarkan jenis permohonan dan lokasi. Kode *Virtual Account* (VA) diberikan kepada pemohon untuk melakukan pembayaran yang dapat dilakukan melalui bank yang dituju. Selanjutnya, petugas akan melakukan pengecekan dan *verifikasi* data pembayaran serta mengeluarkan nomor perkara kepada pemohon. Apabila setelah perkara selesai terdapat kelebihan panjar, sisa dana tersebut akan dikembalikan ke rekening pihak berperkara yang telah didaftarkan dalam sistem *E-Court*. Petugas akan

---

<sup>72</sup> I. Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H., diwawancarai oleh Penulis, Jember 7 Januari 2025.

menyimpan akan akan menyimpan nomor rekening pihak tersebut, dan setelah pengembalian dilakukan, bukti transfer dapat dikirimkan kepada pihak bersangkutan melalui *WhatsApp*. Seperti yang dijelaskan narasumber Bapak Karno, S.H :

“Biaya permohonan TILIK Desa itu tidak besar. Misalnya panjar pemohon dikenakan sebesar Rp215.000, yang terpakai hanya sebesar Rp170.000 sisanya sebesar Rp45.000, itu akan dikembalikan ke rekening pemohon dan bukti transfer akan dikirimkan kepada pihak bersangkutan melalui *WhatsApp*.<sup>73</sup>

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber memberikan tanggapan yang positif mengenai efisiensi dan kemudahan proses pembayaran dalam Program TILIK Desa. Menurut Ibu Indah Khoiruminti selaku warga pengguna pelayanan TILIK Desa di Desa Wringintelu efektifitas lain dalam penerapan sistem *E-Court* saat berperkara di Pengadilan Negeri Jember sangat membantu para pihak terkait biaya.

“Kalau tidak salah, panjar perkaranya sekitar Rp215.000, sedangkan untuk biaya nasegel dibayar terpisah. Biaya tambahan seperti fotokopi sekitar Rp10.000, meskipun saya agak lupa jumlah pastinya. Tapi secara umum, biayanya tidak mahal dan masih terjangkau, terutama bagi ibu rumah tangga. Kalau dibandingkan harus ke Pengadilan Negeri langsung, program TILIK Desa ini jauh lebih praktis. Dengan menyiapkan dana sekitar Rp500.000, itu sudah cukup untuk membayar panjar, nasegel, dan fotokopi, tanpa perlu mengeluarkan biaya bensin untuk pergi jauh ke Pengadilan Negeri di Kota Jember.”<sup>74</sup>

Sementara menurut Bapak Imron, Selaku RW di desa Paleran dan pengguna TILIK Desa mengungkapkan hal serupa “Kalau sidang

<sup>73</sup> Karno, S.H., diwawancarai oleh Penulis, Jember 7 Januari 2025.

<sup>74</sup> Indah Khoiruminti, diwawancarai oleh Penulis, Jember 16 Januari 2025

gratis, hanya saja biaya untuk *nasegel* Rp100.000, dan materai Rp10.000, selebihnya untuk fotokopi dokumen sudah itu saja cukup terjangkau dan prosesnya cepat.”<sup>75</sup>

Dapat disimpulkan dari narasumber diatas bahwa sistem *E-Payment* program TILIK Desa sangat membantu masyarakat menyesuaikan pengeluaran mereka tanpa harus menambah biaya transportasi ke Pengadilan. Dari pernyataan tiga narasumber diatas menunjukkan perbandingan biaya yang cukup signifikan dalam berperkara antara menggunakan sistem *E-Court* dan sistem manual.

Di samping itu, program ini juga memungkinkan masyarakat yang memenuhi syarat untuk mengajukan prodeo (bebas biaya perkara), sehingga semakin memperkuat prinsip peradilan biaya ringan. Program TILIK Desa juga menyediakan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat desa secara gratis, yang membantu masyarakat dalam penyusunan permohonan tanpa dikenakan biaya jasa hukum.

Bapak Karno, S.H Panitera Muda Pengadilan Negeri Jember menyatakan:

“Kan ada tadi Prodeo, Prodeo itu adalah cuma-cuma tidak ada biaya sama sekali, kecuali untuk pembelian materai. Materai memang tidak termasuk dalam komponen yang dapat digratiskan karena merupakan penerimaan kas negara dan wajib dibayar oleh siapa pun, tanpa pengecualian. Biaya perkara lainnya, seperti pengadaan alat tulis kantor (ATK) senilai Rp170.000, telah ditanggung secara penuh melalui

<sup>75</sup> Imron, , diwawancarai oleh Penulis, Jember 21 Januari 2025

layanan prodeo. Secara keseluruhan, Alhamdulillah program ini sudah memberikan rasa keadilan kepada masyarakat terutama kepada pengguna dan asasnya sudah berjalan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama kepada pengguna dan asasnya sudah terpenuhi yaitu peradilan sederhana cepat dan biaya ringan.”<sup>76</sup>

Jadi dapat disimpulkan, dalam perspektif asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Program TILIK Desa telah memenuhi prinsip biaya ringan secara nyata, dengan mempercepat proses penyelesaian perkara serta menekan biaya administrasi, transportasi, dan jasa hukum bagi masyarakat desa.

#### **c. Pemanggilan Elektronik (*E-Summons*)**

Setelah pembayaran berhasil, Pemohon menunggu jadwal sidang melalui dan mengirimkan pemberitahuan kepada pemohon melalui *WhatsApp* atau *email*. Jika hakim mengizinkan sidang dilakukan secara teleconference maka sidang dapat dilakukan pada Kantor desa masing – masing.

#### **d. Persidangan Elektronik (*E-Litigation*)**

Sidang permohonan melalui program TILIK Desa dilakukan secara teleconference (daring) menggunakan aplikasi Zoom yang telah disediakan oleh Pengadilan Negeri Jember. Dalam pelaksanaannya, hakim dan panitera pengganti berada di ruang sidang Pengadilan

---

<sup>76</sup> Karno, S.H., diwawancarai oleh Penulis, Jember 7 Januari 2025.

Negeri Jember, sementara pemohon dan para saksi mengikuti persidangan dari kantor desa masing-masing yang telah dilengkapi dengan perangkat sidang daring.

Tata cara pelaksanaan sidang online:

- 1) Hakim memutuskan bahwa perkara permohonan dapat disidangkan secara online berdasarkan pertimbangan jarak dan kesiapan teknis.
- 2) Pemohon menerima pemberitahuan resmi dari Pengadilan Negeri Jember bahwa permohonan tersebut dapat dilakukan melalui sidang online.
- 3) Tim TILIK Desa dari Pengadilan Negeri Jember melakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan kesiapan teknis, termasuk perangkat *teleconference*.
- 4) Kepala desa menunjuk satu orang perangkat desa sebagai operator teknis sidang dan sekaligus bertugas sebagai juru sumpah selama sidang berlangsung.
- 5) Kantor desa disiapkan sebagai tempat persidangan, lengkap dengan perangkat seperti komputer/laptop, koneksi internet, dan kamera video.
- 6) Pada hari dan waktu yang telah ditentukan, pemohon dan saksi hadir di kantor desa untuk mengikuti sidang online.

7) Setelah sidang selesai, salinan putusan atau penetapan dikirimkan melalui *e-mail* atau *whatsapp* ke pemohon. .<sup>77</sup>

Program TILIK Desa oleh Pengadilan Negeri Jember merupakan bentuk penyelenggaraan layanan hukum berbasis digital melalui sistem *E-Court* yang efektif menjangkau masyarakat pedesaan yang selama ini mengalami kendala geografis maupun infrastruktur dalam mengakses layanan peradilan. Inovasi-inovasi tersebut merupakan upaya nyata dalam rangka mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Melalui TILIK Desa, berbagai layanan peradilan seperti *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons*, dan *e-Litigation* dapat diakses dari balai desa tanpa harus datang langsung ke pengadilan, dengan pendampingan teknis dari aparat desa atau aparat TILIK Desa yang telah terlatih. Proses pendaftaran perkara kini dapat dilakukan melalui situs resmi, dengan mengunggah dokumen yang telah disegel dan diverifikasi melalui kantor pos, dan dilanjutkan dengan pembayaran biaya perkara secara elektronik menggunakan akun virtual account. Program TILIK Desa tidak hanya memudahkan akses, program ini juga menghemat waktu dan biaya bagi masyarakat pedesaan, terbukti dari hasil wawancara dengan masyarakat bahwa

---

<sup>77</sup>Pedoman TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember

total biaya yang dikeluarkan cukup terjangkau dan transparan, bahkan ada sistem pengembalian jika terdapat sisa panjar.

Pemanggilan para pihak dilakukan secara elektronik dan persidangan dilakukan melalui Zoom dari balai desa dengan dukungan teknis dari perangkat desa. Program ini juga menyediakan layanan bantuan hukum gratis dan Posbakum daring bagi masyarakat kurang mampu, yang memperkuat prinsip persamaan di hadapan hukum dan integritas layanan hukum. Secara keseluruhan, TILIK Desa merupakan wujud nyata transformasi digital dalam pelayanan publik di sektor hukum yang tidak saja mengefisienkan proses, namun juga mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat pedesaan yang selama ini sulit dalam mengakses sistem peradilan.

## **2. Penerapan Asas *Equality Before The Law* pada program TILIK Desa di Pengadilan Negeri Jember**

Asas *Equality Before The Law* atau persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang adil dan setara dalam proses hukum. Dalam konteks Indonesia, asas ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Melalui prinsip-prinsip ini, negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk masyarakat pedesaan

dan kelompok rentan, memiliki akses yang sama terhadap keadilan, tanpa diskriminasi berdasarkan lokasi geografis, status sosial, atau keadaan ekonomi.

Program TILIK Desa merupakan wujud nyata penerapan asas persamaan di hadapan hukum di lingkungan Pengadilan Negeri Jember. Program ini menyediakan layanan hukum hingga tingkat desa, terutama bagi masyarakat yang mengalami hambatan geografis atau akses terbatas ke pengadilan. Program TILIK Desa merupakan inovasi layanan hukum yang menggunakan sistem *E-Court* untuk mendekatkan pelayanan pengadilan dengan masyarakat pedesaan, khususnya yang mengalami kendala geografis. Berdasarkan informasi dari keterangan narasumber, proses layanan hukum dimulai dari pendaftaran perkara online, verifikasi dokumen, pelaksanaan persidangan online, hingga pengiriman salinan putusan. Teori keadilan John Rawls menekankan pentingnya kesetaraan dalam akses terhadap hak-hak dasar, termasuk hak untuk mendapatkan keadilan. Program TILIK Desa bertujuan untuk memastikan bahwa semua masyarakat, terlepas dari jarak geografis atau kondisi ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan hukum.

Bapak IG. Ngurah Taruna Wijaya, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember mengatakan:

“Pada dasarnya, seluruh prosedur pelayanan sama, baik bagi masyarakat yang datang langsung ke pengadilan maupun yang mengikuti sidang melalui TILIK Desa. Setiap pemohon wajib membuat akun dan mendaftarkan perkaranya secara online. Permohonan, pemeriksaan, hingga penerbitan penetapan dilakukan sesuai hukum acara tanpa perbedaan. Yang membedakan hanya

tempatnyanya saja, masyarakat yang berdomisili jauh seperti di Kencong atau Puger mengakses layanan secara daring dari desa, sementara yang dekat bisa langsung hadir ke pengadilan, namun tetap melalui pendaftaran online."<sup>78</sup>

Pendapat yang sama juga diberikan oleh Bapak Karno, S.H selaku Panitera Muda Pengadilan Negeri Jember "TILIK Desa ini memperluas akses keadilan kepada masyarakat desa. Baik orang yang tinggal jauh, maupun yang dekat dengan pengadilan, semuanya diperlakukan sama di hadapan hukum."<sup>79</sup>

Dapat disimpulkan Keterangan dari dua narasumber, seperti Hakim Bapak IG. Ngurah Taruna Wijaya dan Panitera Muda Karno, S.H, menegaskan bahwa prosedur hukum yang dijalankan dalam program TILIK Desa sepenuhnya sama dengan pelayanan langsung di pengadilan, baik dari sisi administrasi, persidangan, hingga penetapan perkara. Yang membedakan hanyalah sistem akses dan lokasi pelaksanaan.

Sebagai bentuk penegasan lain atas Program TILIK Desa apakah memenuhi prinsip Asas *Equality Before The Law* terdapat pendapat dan kesaksian langsung dari warga pengguna layanan TILIK Desa, juga tokoh masyarakat maupun perangkat desa yang pernah mengikuti dan menyaksikan sidang elektronik. Penerapan prinsip ini juga diakui oleh pengguna layanan TILIK Desa Ibu Indah Khoiruminti warga di desa Wringintelu Kecamatan Puger mengatakan :

---

<sup>78</sup> I. Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H., diwawancarai oleh Penulis, Jember 7 Januari 2025.

<sup>79</sup> Karno, S.H., diwawancarai oleh Penulis, Jember 7 Januari 2025.

“Menurut saya program ini sudah sangat bagus ya, karena kami warga desa juga bisa mendapatkan layanan hukum yang sama dengan warga yang datang langsung ke Pengadilan. Saya merasa dilayani dengan adil, tidak dibedakan meskipun saya tinggal di desa. Itu yang saya anggap sebagai kesetaraan. Waktu itu saya mengurus perkara perubahan nama anak saya lewat TILIK Desa, sidangnya dilakukan di balai desa pakai Zoom. Kita tidak perlu jauh-jauh ke kota, cukup di desa saja sudah bisa sidang. Menurut saya ini bentuk nyata akses keadilan. Program ini benar-benar membantu. Kalau soal perbedaan pelayanan, menurut saya tidak ada bedanya. Hakimnya tetap sopan dan mendengarkan, prosesnya juga resmi seperti biasa. Jadi saya merasa program ini memang bermanfaat sekali untuk masyarakat seperti saya.”<sup>80</sup>

Hal yang serupa juga ditegaskan oleh Ibu Musdalifah pengguna layanan TILIK Desa yang mengajukan permohonan perubahan nama secara Prodeo atau Cuma-Cuma dari Desa Candijati Kecamatan Arjasa:

"Menurut saya pribadi, program TILIK Desa ini sangat membantu dan benar-benar mencerminkan prinsip *Equality Before The Law*, karena kami yang tinggal di desa bisa mendapatkan perlakuan hukum yang sama dengan warga yang tinggal di kota. Meskipun saya bukan orang yang paham teknologi, saya tetap merasa dimudahkan karena ada pendampingan. Yang paling membuat saya merasa bahwa akses keadilan benar-benar terbuka bagi semua, adalah saat saya bisa mengajukan permohonan secara prodeo, dan tidak diminta membayar biaya perkara. Hanya materai dan beberapa fotokopi dokumen yang harus saya siapkan. Ini sangat meringankan beban saya sebagai warga desa dengan penghasilan terbatas."<sup>81</sup>

Pemaparan serupa juga disampaikan oleh Mokhamad Irsad selaku Kasi Pemerintahan Desa Paleran yang mengatakan:

“Saya melihat bahwa program ini benar-benar mendekatkan keadilan kepada masyarakat sampai ke akar. Masyarakat tidak lagi takut atau bingung menghadapi proses hukum, karena semuanya dibantu dari awal hingga akhir oleh perangkat desa, mahasiswa, dan tim dari pengadilan. Saya percaya program ini sudah menerapkan asas kesetaraan hukum. Tidak ada diskriminasi, baik

<sup>80</sup> Indah Khoiruminti, diwawancarai oleh Penulis, Jember 16 Januari 2025.

<sup>81</sup> Musdalifah, diwawancarai oleh Penulis, Jember 5 Februari 2025.

warga yang mampu atau tidak mampu, mereka tetap diproses secara adil. Bahkan warga yang menggunakan layanan prodeo pun tetap bisa mendapatkan sidang secara online dengan sistem yang sama.”<sup>82</sup>

Pendapat warga pengguna layanan, seperti Ibu Indah Khoiruminti dan Ibu Mushdalifah, menunjukkan bahwa masyarakat merasa dilayani secara adil, tidak dibedakan karena tinggal di desa, dan sangat terbantu secara ekonomi serta praktis. Bahkan warga kurang mampu tetap mendapatkan haknya secara penuh melalui layanan prodeo, tanpa mengurangi kualitas pelayanan hukum. Selanjutnya menurut Bapak Agus Irawan selaku Sekretaris Desa Candijati Kecamatan Arjasa menyampaikan hal serupa yaitu:

"Saya sebagai perangkat desa melihat sendiri bahwa program ini membuka akses keadilan bagi masyarakat pedesaan, yang selama ini mungkin merasa hukum hanya milik orang kota. Sekarang mereka merasa dilibatkan, dihargai, dan punya hak yang sama di depan hukum. Bagi masyarakat kami, program ini sangat bermanfaat dan kami berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan secara berkelanjutan.”<sup>83</sup>

Dukungan dari perangkat desa seperti Bapak Mokhamad Irsad dan Bapak Agus Irawan juga memperkuat bahwa program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan telah membuka ruang partisipasi hukum yang lebih inklusif dan merata. Warga tidak lagi takut atau canggung menghadapi proses hukum karena didampingi langsung oleh perangkat desa dan difasilitasi oleh pengadilan.

<sup>82</sup> Mokhamad Irsad, diwawancarai oleh Penulis, Jember 21 Januari 2025.

<sup>83</sup> Agus Irawan, diwawancarai oleh Penulis, Jember 5 Februari 2025.

Berdasarkan dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Program TILIK Desa yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jember merupakan bentuk konkret dari penerapan asas *Equality Before The Law* atau persamaan di hadapan hukum dalam konteks pelayanan hukum di Indonesia, khususnya bagi masyarakat pedesaan. Prinsip ini selaras dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian, serta didukung oleh ketentuan dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Melalui Program TILIK Desa, Pengadilan Negeri Jember tidak hanya menyediakan layanan hukum berbasis teknologi (sistem *E-Court*) di tingkat desa, tetapi juga menjangkau masyarakat yang sebelumnya mengalami hambatan geografis, keterbatasan ekonomi, maupun ketidaktahuan prosedur hukum. Kesetaraan akses terhadap keadilan menjadi aspek yang paling menonjol dari program ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Program TILIK Desa tidak hanya berhasil mewujudkan asas *Equality Before The Law* dalam praktik, tetapi juga memberikan akses keadilan yang nyata, adil, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat pedesaan. Program ini layak untuk terus dikembangkan dan direplikasi di wilayah lain sebagai bentuk konkrit reformasi pelayanan peradilan berbasis keadilan sosial.

### 3. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Perwujudan Asas Equality Before The Law dalam Program TILIK Desa

#### a. Faktor Pendukung

Program TILIK Desa yang diinisiasi oleh Pengadilan Negeri Jember merupakan inovasi pelayanan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan asas persamaan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*) melalui sistem peradilan berbasis elektronik (*E-Court*) yang menjangkau hingga ke wilayah pedesaan. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah faktor pendukung yang memperkuat pencapaian asas ini, serta penghambat yang masih menjadi tantangan lapangan. Faktor Pendukung dan penghambat menurut orang-orang yang berhubungan langsung dengan secara elektronik salah satunya seperti yang disampaikan Bapak I.G Ngurah Taruna Wijaya, S.H., M.H., sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan program TILIK Desa, saya melihat banyak faktor pendukung yang mendorong prinsip Equality Before The Law dapat terwujud, di antaranya adalah dukungan dari pemerintah daerah, tersedianya sarana teknologi seperti komputer dan jaringan internet di desa. Namun, karena program ini berbasis digital, masyarakat perlu memiliki perangkat teknologi yang memadai, seperti HP Android dan akses ke mobile banking atau internet banking. Ini diperlukan agar mereka bisa membayar biaya perkara secara online dengan mudah. Tapi bagi yang tidak punya akses ke layanan itu, mereka tetap harus pergi ke ATM atau bisa menggunakan HP saudara/anaknya, kami juga melakukan pelatihan kepada perangkat desa serta kerja sama dengan lembaga pendidikan seperti universitas yang membantu pendampingan melalui

mahasiswa KKN/PKL, dengan dinas PMD, dinas KOMINFO, Kantor Pos, dan lain sebagainya.”<sup>84</sup>

Sedangkan menurut Bapak Karno, S.H mengatakan:

“Faktor utama yang mendukung tentu adalah sistem *E-Court* itu sendiri, yang memungkinkan semua warga, baik dari kota maupun desa, bisa mengakses layanan hukum yang sama. Selain itu, antusiasme masyarakat desa juga cukup tinggi, terutama setelah melihat langsung manfaatnya dalam sidang prodeo atau perkara sederhana.”<sup>85</sup>

Menurut Tokoh Masyarakat sekaligus pengguna TILIK Desa

Bapak Imron mengatakan:

“Masyarakat desa kini dapat lebih mudah mengakses layanan pengadilan, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota. Biaya dan waktunya bisa dihemat masyarakat yang kurang paham mengenai proses hukum juga diberikan pendampingan hingga proses persidangan selesai.”<sup>86</sup>

Seperti yang disampaikan informan di atas Dalam pelaksanaan program TILIK Desa, ada banyak hal yang membantu mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*).

Beberapa hal yang mendukung adalah dukungan dari pemerintah daerah, misalnya dengan menyediakan alat untuk prosedur sidang TILIK Desa dan fasilitas teknologi, seperti adanya komputer, mikrofon, televisi, dan internet di kantor desa, yang sangat penting untuk sidang online. Keberadaan perangkat elektronik seperti *smartphone*, komputer, atau Internet merupakan elemen penting dalam mendukung pelaksanaan sidang elektronik. Fasilitas ini berfungsi

---

<sup>84</sup> I. Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H., diwawancarai oleh Penulis, Jember 7 Januari 2025.

<sup>85</sup> Karno, S.H., diwawancarai oleh Penulis, Jember 7 Januari 2025.

<sup>86</sup> Imron, diwawancarai oleh Penulis, Jember 21 Januari 2025.

sebagai media utama untuk terhubung dengan jaringan internet, baik bagi pihak pengadilan maupun pengguna layanan hukum. Keterkaitan antara media elektronik dan akses internet menjadi sangat penting karena proses seperti mengakses situs Mahkamah Agung, mengunggah dokumen, serta menyimpan berkas elektronik seluruhnya bergantung pada ketersediaan sarana tersebut. Sosialisasi dan kerja sama antara Pengadilan Negeri Jember dengan berbagai instansi-instansi dan, universitas, dimana mahasiswa berperan membantu sosialisasi program TILIK Desa kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum sederhana dan pendampingan pendaftaran. Bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMD) mendukung program melalui penyediaan akomodasi dan fasilitas sosialisasi di Kecamatan dan Desa, DISKOMINFO Jember sebagai penyedia fasilitas sarana alat *teleconference* di desa-desa sasaran, serta bekerja sama dengan Kantor pos Jember untuk proses pemberkasan nasegel (pemerataan dan stempel). Sedangkan perangkat desa ikut mendampingi masyarakat desa dalam proses sidang online ini juga menjadi faktor pendukung eksternal keberhasilan perwujudan asas ini.

Adapun faktor pendukung internal yaitu adanya Sistem *E-Court* (Peradilan Elektronik). Sistem ini memungkinkan proses hukum dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, hingga pelaksanaan persidangan secara online. Dengan *E-Court*, warga tidak lagi harus datang langsung ke pengadilan yang

mungkin berjarak puluhan kilometer dari tempat tinggal mereka. Hal ini mendukung asas *Equality Before The Law* karena dapat menghilangkan hambatan geografis, memungkinkan masyarakat desa dan kota untuk mendapat layanan hukum yang sama, menekan biaya perjalanan dan waktu, yang seringkali menjadi beban masyarakat berpenghasilan rendah, serta memberikan efisiensi dan transparansi dalam proses hukum. Banyak juga masyarakat yang antusias dengan program ini karena adanya layanan Prodeo (Gratis Biaya Perkara). Layanan ini ditujukan bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, agar mereka tetap dapat mengakses proses hukum tanpa terbebani oleh biaya perkara. Dalam konteks Program TILIK Desa di Pengadilan Negeri Jember, keduanya berperan sebagai landasan teknis dan sosial dalam mewujudkan prinsip *Equality Before The Law* secara nyata.

#### **b. Faktor Penghambat**

Selain faktor pendukung program ini tidak akan terlepas juga dari faktor penghambat perwujudan asas *Equality Before The Law* dalam program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember. Salah satu kendala utama adalah masih rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam menggunakan perangkat elektronik dan memahami prosedur *E-Court*. Banyak warga belum terbiasa menggunakan smartphone untuk mengakses layanan hukum, mengunggah dokumen, atau mengikuti

persidangan daring. Seperti yang disampaikan Ibu Musdalifah Pengguna Layanan Prodeo Program TILIK Desa:

“Saya tidak terlalu paham cara pakai HP untuk daftar layanan ini perkara ini melalui aplikasi *E-Court*, untung ada yang bantu dan memberikan arahan dari adik-adik mahasiswa saat itu yang sedang PKL di sini. Kalau sendiri mungkin saya bingung.”<sup>87</sup>

Tanpa bantuan pendamping atau perangkat desa, masyarakat berisiko tidak dapat menikmati hak hukum secara maksimal. Adapun Kendala lain yang disampaikan oleh Bapak Karno, S.H:

“Masalah masalah teknis seperti jaringan beberapa alat *teleconference* yang rusak di beberapa desa, masalah jaringan internet yang kurang stabil, terkadang jika sidang tidak bisa dilakukan di desa tersebut maka terpaksa harus dilaksanakan di desa lain yang dekat dengan pemohon atau tetap datang ke pengadilan. Faktor penghambat lain biasanya kita sering menjumpai data pemohon kurang lengkap atau masyarakat masyarakat kurang paham bagaimana prosesnya. Tapi dengan bantuan operator desa dan Posbakum, masalah itu bisa diselesaikan.”<sup>88</sup>

Kendala teknis tetap menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapan sidang elektronik melalui program TILIK Desa. Beberapa permasalahan yang kerap muncul antara lain kerusakan atau ketiadaan perangkat *teleconference* seperti televisi, komputer, dan pengeras suara di sejumlah balai desa. Ditambah lagi, kualitas koneksi internet di wilayah pedesaan belum merata, banyak desa yang mengalami sinyal lemah atau jaringan tidak stabil, sehingga menyulitkan jalannya persidangan daring. dalam pelaksanaan proses beracara secara elektronik, keberadaan jaringan internet memegang peranan yang

<sup>87</sup> Musdalifah, diwawancarai oleh Penulis, Jember 5 Februari 2025.

<sup>88</sup> Karno, S.H., diwawancarai oleh Penulis, Jember 7 Januari 2025.

sangat vital karena seluruh sistem berjalan secara online. Jika koneksi internet mengalami gangguan, maka jalannya proses persidangan juga akan terhambat. Oleh sebab itu, kestabilan jaringan internet menjadi faktor penting yang dapat menunjang kelancaran berjalannya perkara di pengadilan secara daring. Dalam kondisi seperti ini, pelaksanaan sidang tidak dapat dilakukan di desa bersangkutan dan biasanya akan dialihkan ke desa lain yang fasilitasnya lebih lengkap, atau jika tidak memungkinkan, pemohon diminta datang langsung ke Pengadilan Negeri Jember.

Selain aspek teknis, hambatan administratif juga sering ditemui, seperti dokumen pemohon yang tidak lengkap atau tidak sesuai. Di sisi lain, sebagian masyarakat desa masih memiliki pemahaman yang terbatas terhadap prosedur hukum dan cara menggunakan layanan *E-Court*. Banyak di antara mereka belum memahami tahap-tahap pendaftaran, pengumpulan dokumen, hingga pelaksanaan sidang. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor rendahnya minat masyarakat dalam pengajuan perkara ke pengadilan melalui sidang online.

Namun adapun menurut bapak Imron selaku pengguna program TILIK Desa dan RW di desa Paleran Kecamatan Umbulsari.

“Menurut saya, program TILIK Desa ini sebenarnya sangat bagus dan membantu masyarakat, khususnya yang tinggal jauh dari pengadilan seperti kami di Desa Paleran. Proses sidangnya juga berjalan lancar secara online di balai desa, jadi tidak perlu jauh-jauh ke kota. Tapi, saya merasa kurang puas karena hasil dari sidang permohonan perubahan nama yang saya ajukan

ternyata tidak bisa digunakan di Disdukcapil. Saya mengajukan permohonan perubahan nama istri di akta kelahiran anak saya, tapi ternyata menurut Disdukcapil, itu termasuk pembetulan ejaan yang sebenarnya bisa dilakukan langsung di sana tanpa harus lewat pengadilan. Jadi saya merasa ada miskomunikasi atau kurang informasi antara warga, perangkat desa, dan pihak pengadilan. Mungkin ke depan perlu ada sosialisasi yang lebih jelas supaya masyarakat tahu jenis perkara apa yang bisa diajukan melalui TILIK Desa dan apa yang cukup langsung ke Disdukcapil saja.”<sup>89</sup>

Berdasarkan pemaparan narasumber tersebut, memberikan gambaran yang sangat penting tentang tantangan pelaksanaan program TILIK Desa, terutama dalam hal sinkronisasi informasi dan edukasi hukum kepada masyarakat. Meski ia mengatakan secara teknis layanan TILIK Desa sudah berjalan baik, yakni akses mudah dan lancar di tingkat desa, namun ada rasa kecewa karena hasil putusan pengadilan itu tidak bisa dijadikan tujuan awal pengajuan permohonan. Sebagai penulis, saya melihat kasus ini menggambarkan adanya kesenjangan pemahaman hukum antara masyarakat, aparat desa, dan lembaga peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur hukum telah disederhanakan melalui E-Court dan dicapai melalui program TILIK Desa, namun substansi keadilan tidak dapat tercapai secara utuh apabila masyarakat tidak diberikan pemahaman tentang apa saja yang menjadi kewenangan pengadilan dan apa saja yang cukup ditangani secara administratif di lembaga non peradilan. Dari perspektif asas *Equality Before The Law*, masyarakat pedesaan memang telah diberikan akses yang sama terhadap pengadilan. Namun, akses yang

<sup>89</sup> Imron, diwawancarai oleh Penulis, Jember 21 Januari 2025.

baik terhadap keadilan tidak hanya membuka jalur peradilan, tetapi juga membimbing masyarakat ke jalur hukum yang benar, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan hukum.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Perkara Permohonan TILIK Desa Yang Masuk Melalui Sistem E-Court Tahun 2023-2024**

Tahun	Perkara yang diterima E-Court
2023	15
2024	10

*Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan hasil dokumentasi dari bapak Leonardus Siringoringo, S.E. Staf Bag.PTIP*

Beberapa masyarakat belum mengetahui secara jelas apa itu program TILIK Desa dan bagaimana prosedur mengikutinya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Mokhammad Irsad Kasi Pemerintahan Desa Paleran, mengatakan:

“Sebagian warga masih bingung apa itu TILIK Desa. Mereka menganggap urusan hukum itu rumit dan hanya untuk orang-orang tertentu. Kadang mereka tahu programnya, tapi tidak paham manfaat dan cara ikutnya. Warga itu kadang segan, merasa takut kalau urusannya sampai ke pengadilan, terkadang warga memilih tidak ikut karena merasa waktunya tidak cocok, padahal sidangnya sudah disiapkan di desa”<sup>90</sup>

Minimnya minat masyarakat dalam mengikuti program TILIK Desa disebabkan oleh gabungan faktor: rendahnya sosialisasi, literasi hukum dan digital yang terbatas, ketakutan terhadap institusi hukum, minimnya akses teknologi, serta kendala waktu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif, penyediaan fasilitas yang merata, serta pendampingan yang intensif agar partisipasi masyarakat dapat

<sup>90</sup> Mokhammad Irsad, diwawancarai oleh Penulis, Jember 21 Januari 2025

meningkat dan asas *Equality Before The Law* benar-benar terwujud secara menyeluruh.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Analisis Proses Pelayanan Hukum Sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Jember Melalui Program TILIK Desa**

Program TILIK Desa merupakan inovasi Pengadilan Negeri Jember untuk menjawab tantangan aksesibilitas masyarakat desa terhadap keadilan, khususnya dalam hal pelayanan hukum dan proses perkara di Pengadilan. Sistem *E-Court* yang diterapkan dalam program ini merupakan upaya modernisasi dan digitalisasi sistem peradilan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program TILIK Desa mengintegrasikan sistem *E-Court*, yaitu sistem peradilan secara elektronik yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Jember, sebagai solusi terhadap keterbatasan akses layanan peradilan, khususnya perkara permohonan, bagi masyarakat desa yang menghadapi keterbatasan geografis dan infrastruktur.

Sistem ini merupakan bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. *E-Court* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses peradilan, serta mengurangi hambatan geografis dan meningkatkan aksesibilitas terhadap keadilan. Landasan teknis hukum penyelenggaraan *E-Court* saat ini tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 yang menggantikan dan

menyempurnakan peraturan sebelumnya, yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019. PERMA ini secara khusus mengatur mengenai tata cara administrasi dan persidangan secara elektronik, meliputi *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Litigasi*, serta berlaku di pengadilan tingkat pertama dan banding dalam perkara perdata, perdata agama, perdata khusus, tata usaha negara, dan tata usaha militer. Salah satunya di Pengadilan Negeri Jember dengan Program TILIK Desa yang terintegrasi dengan sistem *E-Court* sebagai contoh implementasi ketentuan tersebut. Seluruh rangkaian ini telah diimplementasikan secara terintegrasi melalui Program TILIK Desa.

a. Pendaftaran Perkara Online (*E-Filing*)

Program TILIK Desa di Pengadilan Negeri Jember telah memberikan kemudahan bagi masyarakat pedesaan untuk mendaftarkan perkara permohonan perdata seperti Permohonan Perubahan Nama, Permohonan Ganti Nama, dan Permohonan Gugatan Sederhana (*Prodeo*). Pengadilan Negeri Jember memfasilitasi masyarakat desa dalam mendaftarkan perkara secara elektronik melalui situs resmi <https://tilikdesa.pn-jember.go.id/>. Proses ini melibatkan bantuan petugas desa, serta penyediaan peralatan elektronik seperti komputer, televisi, mikrofon dan akses internet di kantor desa. Pemohon dapat mengakses informasi tentang persyaratan dokumen melalui brosur online, dan mengunggah dokumen yang diperlukan. Dokumen tersebut diverifikasi dan nasegel melalui kantor pos, sebagai bentuk validasi formal yang sesuai dengan regulasi

hukum acara. Setelah diverifikasi, dokumen tersebut dikirim melalui pos ke Pengadilan Negeri Jember untuk digunakan sebagai acuan atau bukti dalam persidangan elektronik. Langkah ini sesuai dengan Pasal 5 PERMA No. 7 Tahun 2022 yang mengatur bahwa pendaftaran perkara dapat dilakukan secara elektronik oleh pengguna terdaftar atau pengguna lain.

b. Pembayaran Panjar Biaya Perkara (*E-Payment*)

Setelah pendaftaran, pembayaran dilakukan melalui sistem *E-Court* yang menghasilkan E-SKUM (Surat Kuasa Untuk membayar) secara otomatis menghitung estimasi biaya perkara dan memberikan kode rekening *Virtual Account* (VA) kepada pemohon untuk melakukan pembayaran melalui bank yang dituju. Proses ini mengurangi kebutuhan untuk datang langsung ke pengadilan, menghemat waktu dan biaya transportasi. Adanya pengembalian sisa panjar ke rekening pemohon setelah perkara selesai juga menandakan transparansi dan efisiensi sistem. Selain itu, program ini memungkinkan pengajuan perkara gratis (Gugatan sederhana Prodeo) bagi masyarakat yang memenuhi syarat, serta menyediakan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) secara gratis. Hal ini sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan murah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

c. Pemanggilan Elektronik (*E-Summons*)

Setelah pembayaran berhasil, pemohon menerima pemberitahuan jadwal sidang melalui *WhatsApp* atau *email*. Apabila hakim mengizinkan, sidang dapat dilaksanakan melalui telekonferensi di kantor desa masing-masing. Proses ini memudahkan warga desa yang tinggal jauh dari gedung pengadilan untuk menghadiri pengadilan tanpa harus bepergian jauh. Sistem ini juga menjangkau warga yang tinggal di daerah terpencil yang tidak memungkinkan dijangkau oleh juru sita secara fisik, seperti yang sering terjadi sebelumnya. Sesuai Pasal 15 PERMA Nomor 17 Tahun 2022, pemanggilan kepada para pihak dapat dilakukan secara elektronik melalui domisili elektronik yang tercantum dalam gugatan atau permohonan.

d. Persidangan Elektronik (*E-Litigation*)

Sidang permohonan melalui program TILIK Desa dilakukan melalui telekonferensi menggunakan aplikasi *Zoom* yang telah difasilitasi dengan perangkat sidang daring. Hakim dan panitera tetap berada di ruang sidang di gedung Pengadilan Negeri Jember, sementara pemohon dan para saksi menghadiri persidangan dari kantor balai desa. Kepala desa menunjuk perangkat desa sebagai pelaksana teknis persidangan dan mengambil sumpah selama persidangan berlangsung. Pasal 20 PERMA No. 7 Tahun 2022 menyebutkan bahwa setiap perkara yang didaftarkan secara elektronik

disidangkan secara elektronik, dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan hasil temuan yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai proses pelayanan hukum sistem *E-Court* melalui Program TILIK Desa pada Pengadilan Negeri Jember, jika dianalisa dari perspektif asas peradilan cepat, sederhana, dan murah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga asas tersebut secara nyata dan substantif.

Pertama, asas kecepatan terlihat dari digitalisasi seluruh tahapan litigasi mulai dari pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, hingga persidangan. Program TILIK Desa mengurangi waktu tunggu yang biasanya diperlukan untuk mengumpulkan dokumen fisik, perjalanan ke pengadilan, dan berkoordinasi antar pihak. Dengan sistem *E-Court*, pemohon hanya perlu datang ke kantor desa satu kali saja untuk melakukan sidang secara online, tanpa harus datang ke kantor pengadilan berulang kali. Kecepatan juga ditunjukkan dengan pengiriman SKUM elektronik dan penetapan jadwal sidang secara digital.

Kedua, asas kesederhanaan terlihat dari alur yang mudah dipahami oleh masyarakat umum dengan dibantu oleh perangkat desa, operator TILIK Desa, serta dukungan dari mahasiswa magang dan Posbakum. Meskipun prosesnya dilakukan secara digital, tahapan *E-Court* disederhanakan melalui bantuan langsung misalnya, dalam hal pembuatan

akun *E-Court*, mengunggah dokumen, dan proses persidangan online. Tidak perlu lagi proses birokrasi yang rumit, warga juga tidak perlu lagi memahami istilah hukum yang rumit karena bantuan sudah tersedia dan bisa langsung digunakan.

Ketiga, prinsip biaya rendah tercermin dalam penghematan signifikan yang diperoleh masyarakat dalam berperkara. Biaya panjar perkara yang ditetapkan tidak hanya transparan juga dapat dikembalikan jika masih ada sisa, selain itu juga ada pengurangan signifikan pada biaya transportasi, akomodasi, dan tenaga yang sebelumnya diperlukan untuk bepergian ke pengadilan kota. Bagi mereka yang kurang mampu, bantuan juga diberikan melalui mekanisme *Prodeo*, serta layanan Posbakum daring gratis yang membantu membuat dokumen hukum tanpa harus membayar pengacara.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi proses pelayanan hukum sistem *E-Court* dalam program TILIK Desa berjalan sesuai dengan amanat PERMA No. 7 Tahun 2022. Seluruh tahapan administrasi dan persidangan telah disesuaikan dengan prinsip pelayanan berbasis elektronik. Keunggulan sistem ini tercermin dari kemudahan akses, efisiensi waktu dan biaya, serta transparansi proses hukum. Dengan demikian, program ini telah berhasil menjawab kebutuhan masyarakat desa akan akses keadilan yang lebih merata dan efisien, serta membuktikan bahwa teknologi hukum dapat diterapkan secara inklusif hingga ke tingkat desa. Penelitian ini membuktikan bahwa Pengadilan

Negeri Jember mampu mengintegrasikan sistem hukum modern dengan kondisi sosial masyarakat lokal melalui inovasi layanan TILIK Desa, mewujudkan penyelenggaraan peradilan secara elektronik yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.

## **2. Penerapan Asas *Equality Before The Law* Dalam Program TILIK Desa**

Asas *Equality Before The Law* atau kesetaraan dihadapan hukum merupakan prinsip dasar dalam negara hukum yang menegaskan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, geografis, atau pendidikan, memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Asas ini tertuang secara eksplisit dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Prinsip ini menuntut agar sistem hukum bekerja secara adil dan setara bagi semua orang, serta tidak memberikan perlakuan yang berbeda hanya karena faktor-faktor eksternal seperti lokasi tempat tinggal, status ekonomi, atau pendidikan. Program TILIK Desa di Pengadilan Negeri Jember merupakan pengejawantahan nyata dari upaya perwujudan asas tersebut dalam konteks peradilan modern. Tujuan utama program ini adalah memberikan akses keadilan yang setara bagi masyarakat desa yang selama ini terpinggirkan dari layanan hukum karena keterbatasan ekonomi, geografis, dan infrastruktur.

Namun, dalam konteks praktis, persamaan di depan hukum tidak serta merta berarti persamaan dalam akses terhadap hukum. Banyak warga negara, khususnya masyarakat pedesaan, yang secara resmi memiliki hak hukum yang sama, tetapi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan hak tersebut karena keterbatasan geografis, ekonomi, literasi hukum, dan teknologi. Di sinilah terjadi kesenjangan antara persamaan di depan hukum (*Equality Before The Law*), dan akses yang sama terhadap keadilan (*Equal Access To Justice*).

Program TILIK Desa yang digagas Pengadilan Negeri Jember merupakan upaya konkret untuk menjembatani kesenjangan antara kedudukan hukum dan akses terhadap hukum. Melalui integrasi layanan *E-Court*, Pos Bantuan Hukum (Posbakum), dan dukungan teknis serta sosial di tingkat desa, program ini memperluas akses hukum bagi kelompok masyarakat yang kesulitan mengakses keadilan.

Penerapan asas *Equality Before The Law* dalam TILIK Desa dapat dianalisis menggunakan teori keadilan John Rawls, terutama dua prinsip keadilannya:

1. Prinsip Kebebasan yang Sama (*Equal Basic Liberties*):

Menurut Rawls, semua orang memiliki hak yang setara atas kebebasan dasar, termasuk hak atas perlakuan hukum yang adil. Dalam hal ini program TILIK Desa menjamin hak warga desa untuk mengakses sistem hukum dengan cara yang setara, tanpa diskriminasi lokasi atau status ekonomi. Dalam konteks program TILIK Desa,

prinsip ini tercermin dalam penyediaan layanan hukum dan persidangan yang merata, tanpa membedakan antara masyarakat kota dan desa.

Berikut Implementasi dari Prinsip Kebebasan yang Sama (*Equal Basic Liberties*) menurut John Rawls sebagai berikut:

- a. Masyarakat di desa terpencil kini dapat mengakses layanan hukum langsung dari desanya, tanpa harus pergi ke pusat kota atau ke kantor Pengadilan Negeri Jember
- b. Persidangan yang dilaksanakan di desa. Dalam praktiknya, program TILIK Desa secara langsung menghadirkan layanan persidangan permohonan perdata sederhana ke tengah masyarakat desa, dengan memanfaatkan sistem *E-Court*. Hal ini menempatkan masyarakat desa pada posisi yang sama dengan masyarakat perkotaan dalam hal kemudahan mengakses keadilan. Dengan menggunakan teknologi video conference dapat meminimalisir hambatan geografis yang selama ini menjadi kendala utama masyarakat desa dalam mengakses pengadilan.
- c. Layanan *prodeo* (gratis biaya perkara). Dengan menggunakan layanan *prodeo* (bebas biaya perkara) dan dibantu oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) serta operator desa, masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi tetap dapat mengajukan permohonan perkara tanpa mengkhawatirkan ongkos administrasi dan kesulitan

teknis. Hal ini menjadi penegasan nyata bagi kelompok rentan agar tidak terpinggirkan dari sistem peradilan.

2. Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*):

Ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika itu menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung. Artinya, negara dapat memberikan hak istimewa atau pelayanan prioritas kepada kelompok tertentu (misalnya masyarakat pedesaan), selama tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan keadilan dirasakan lebih merata.

Berikut Implementasi dari Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*) menurut John Rawls sebagai berikut:

- a. Adanya aplikasi atau layanan Program TILIK Desa ini justru memberi perlakuan khusus di desa, merupakan bentuk *affirmative action* atau tindakan afirmatif yang bertujuan mengangkat derajat hukum kelompok yang paling rentan, yaitu Pengadilan datang langsung ke desa-desa yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses karena faktor geografis dan minimnya literasi hukum.
- b. Desa yang sebelumnya tidak memiliki akses ke pengadilan, kini dapat melakukan proses hukum secara elektronik. Dengan bantuan operator desa, Posbakum, dan teman-teman mahasiswa, warga yang kurang memiliki literasi digital atau hukum tetap dapat melakukan proses hukum dengan baik.

- c. Pemerintah melalui Dinas PMD dan Diskominfo menyediakan peralatan dan jaringan internet ke desa-desa terpilih agar persidangan daring dapat dilakukan. Ini merupakan bentuk ketimpangan yang diperbolehkan Rawls, karena tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

Dengan kata lain, ketimpangan infrastruktur dan literasi digital yang sebelumnya menjadi hambatan telah mulai diatasi melalui strategi afirmatif, yakni penyediaan layanan langsung ke desa-desa oleh aparat pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, program TILIK Desa telah membawa dampak positif nyata terhadap penerapan prinsip kesetaraan hukum, antara lain:

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat desa dalam mengakses proses hukum, terutama perkara permohonan seperti permohonan ganti nama, perubahan nama, dan gugatan sederhana..
2. Tersedianya fasilitas hukum yang inklusif, seperti perangkat TIK, bantuan operator desa, dan layanan Posbakum yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan perkara.
3. Terbukanya saluran komunikasi langsung antara aparat peradilan dan masyarakat desa, yang selama ini terputus karena jarak dan birokrasi.

Program TILIK Desa merupakan bentuk inovasi yudikatif yang berhasil memperluas implementasi asas *Equality Before The Law* melalui pendekatan berbasis teknologi dan kolaboratif. Dengan menyatukan sistem *E-Court*, layanan *prodeo*, Posbakum, dan dukungan dari perangkat desa,

akses terhadap hukum kini menjadi lebih inklusif. Dalam perspektif Rawls, program ini telah menunjukkan *fair equality of opportunity*, di mana seluruh warga, tanpa memandang latar belakang ekonomi dan lokasi geografis, memiliki peluang yang setara untuk memperoleh keadilan.

Dengan demikian, Program TILIK Desa telah mewujudkan pemerataan akses terhadap persamaan akses hukum sebagai bagian dari penjabaran konkrit asas Persamaan di Depan Hukum. Program ini tidak hanya memastikan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama, tetapi juga menyediakan instrumen dan dukungan yang diperlukan agar hak tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan secara merata oleh semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

### **3. Faktor Pendukung dan Penghambat Perwujudan Asas *Equality Before The Law* dalam Program TILIK Desa**

Program TILIK Desa merupakan inovasi pelayanan hukum yang berbasis digital sekaligus pendekatan langsung dari Pengadilan Negeri Jember dalam meningkatkan akses terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat pedesaan. Dalam implementasinya, terdapat sejumlah faktor pendukung dan penghambat yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas program ini, baik dari aspek teknis, sosial, maupun kelembagaan.

#### **a. Faktor Pendukung**

##### **1) Kolaborasi Antar Instansi**

Kolaborasi antara Pengadilan Negeri Jember dengan instansi lain seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(DPMD), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kantor Pos, serta perguruan tinggi (melalui program KKN/PKL mahasiswa) merupakan kekuatan utama dalam keberhasilan pelaksanaan TILIK Desa. DPMD memfasilitasi tempat dan dukungan logistik di tingkat desa dan kecamatan, Diskominfo menyediakan alat telekonferensi dan jaringan internet, keberadaan sarana dan prasarana penunjang seperti jaringan internet yang stabil, perangkat komputer, kamera, mikrofon, serta alat telekonferensi di kantor desa. Sarana ini sangat vital dalam mendukung persidangan daring karena *E-Court* bergantung pada konektivitas dan perangkat teknologi. Dalam teori Soerjono Soekanto, ini termasuk dalam faktor sarana dan fasilitas hukum, yakni segala perangkat yang memungkinkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ketersediaan fasilitas yang memadai tidak hanya mempercepat proses tetapi juga menjamin kualitas layanan hukum yang setara. Sementara Kantor Pos mendukung proses legalisasi dokumen melalui layanan nasegel. Kolaborasi ini memastikan bahwa sistem *E-Court* dapat diakses masyarakat pedesaan dengan dukungan teknis dan administratif yang memadai. Menurut penulis Kolaborasi memperkuat faktor penegak hukum versi Soerjono Soekanto, yaitu bahwa keberhasilan hukum bukan hanya tugas pengadilan, tetapi melibatkan semua

elemen yang memiliki otoritas atau kapasitas sosial untuk mendorong kepatuhan hukum.

## 2) Sosialisasi Terstruktur dan Berkelanjutan

Salah satu faktor penting yang mendukung efektivitas Program TILIK Desa adalah dilakukannya sosialisasi secara langsung oleh Pengadilan Negeri Jember kepada perangkat desa dan masyarakat. Sosialisasi ini mencakup pemahaman teknis mengenai pendaftaran perkara melalui sistem *E-Court*, jenis-jenis perkara yang dapat diajukan, serta alur sidang daring. Dalam konteks teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hal ini mencerminkan faktor masyarakat, yaitu sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan bersedia mematuhi hukum. Pemahaman yang baik terhadap sistem hukum elektronik (*E-Court*) adalah syarat utama agar asas persamaan di hadapan hukum benar-benar dapat dirasakan oleh semua pihak secara merata. Tanpa sosialisasi yang masif dan berkala, potensi eksklusi digital justru memperbesar ketimpangan akses hukum antara desa dan kota. Kesadaran dan Respons Masyarakat Desa yang Tinggi terhadap Kemudahan Pelayanan

Masyarakat yang sebelumnya kesulitan menjangkau pengadilan mulai menyadari manfaat langsung dari pelayanan hukum keliling ini. Beberapa warga bahkan merasa lebih percaya diri untuk mengakses

keadilan karena ada pendekatan dari aparat hukum secara langsung ke lingkungan mereka.

b. Faktor Penghambat

1) Kurangnya Pemahaman Hukum dan Teknologi

Salah satu hambatan paling dominan pelaksanaan Program TILIK Desa adalah rendahnya pemahaman masyarakat desa mengenai prosedur hukum dan cara kerja sistem *E-Court* karena keterbatasan literasi digital dan pemahaman hukum. Banyak masyarakat warga yang masih belum mampu membedakan antara perkara yang cukup ditangani oleh Disdukcapil dan perkara yang harus diajukan ke pengadilan. Menurut penulis hal ini mencerminkan kurangnya edukasi hukum dan minimnya pemahaman prosedur administrasi hukum di masyarakat desa. Hal ini juga diperburuk oleh kesenjangan digital, karena sebagian masyarakat belum terbiasa menggunakan perangkat teknologi seperti pendaftaran daring, pengunggahan dokumen, atau penggunaan layanan bank digital (internet banking atau mobile banking).

2) Ketidaksiapan Teknologi dan Kurangnya Sumber Daya Manusia Yang Terlatih dan Kompeten

Faktor penghambat lainnya berasal dari ketidaksiapan infrastruktur teknologi di beberapa desa. Beberapa balai desa tidak memiliki perangkat konferensi yang baik seperti kamera, mikrofon,

atau koneksi internet yang stabil. Masih terdapat kendala seperti perangkat yang rusak atau akses internet yang kurang stabil. Dalam beberapa kasus, sidang terpaksa dipindahkan ke desa terdekat yang lebih siap, atau pemohon tetap harus datang ke pengadilan. Hal ini bertentangan dengan tujuan awal program untuk mendekatkan peradilan ke masyarakat. Tidak semua desa memiliki operator desa yang kompeten dalam mengoperasikan teknologi pendukung persidangan online. Akibatnya, ketika terjadi gangguan teknis atau kekeliruan prosedural, proses sidang menjadi terhambat dan menyulitkan warga. Masalah ini menunjukkan bahwa meskipun secara sistem *E-Court* sudah tersedia, sarana dan kesiapan teknis masih belum merata, sehingga berdampak pada pelaksanaan asas peradilan yang cepat dan sederhana.

### 3) Kurangnya Pelatihan dan Sosialisasi Berkelanjutan

Meski sosialisasi telah dilakukan oleh pengadilan, tetapi belum semua desa menerima pelatihan yang memadai. Beberapa operator desa belum memiliki pemahaman teknis yang cukup tentang pengoperasian *E-Court*, baik dalam pendaftaran, pengunggahan dokumen, maupun komunikasi daring dalam persidangan. Meski program ini didukung oleh banyak instansi seperti Dinas Kominfo, DPMD, Kantor Pos, dan universitas, koordinasi antar pihak terkadang belum berjalan optimal. Masih ada desa yang belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai

program ini atau belum pernah mengikuti sosialisasi secara menyeluruh. Misalnya, di Desa Paleran, baru satu kali diselenggarakan sosialisasi dan satu kali pelaksanaan sidang pada tahun 2024. Minimnya intensitas sosialisasi berdampak langsung terhadap rendahnya partisipasi masyarakat serta meningkatnya miskomunikasi antara masyarakat, perangkat desa, dan pengadilan. Jika sosialisasi dan koordinasi tidak dilakukan secara rutin dan menyeluruh, maka tujuan utama program untuk mewujudkan asas *Equality Before The Law* dan meningkatkan akses keadilan tidak akan tercapai secara optimal.

**Tabel 4.2**  
**Perbandingan Implementasi Sistem E-Court Melalui Program TILIK Desa di 3 Lokasi Penelitian**

<b>Aspek</b>	<b>Desa Wringintelu (Kec. Puger)</b>	<b>Desa Paleran (Kec. Umbulsari)</b>	<b>Desa Candijati (Kec. Arjasa)</b>
<b>Tingkat Partisipasi Masyarakat</b>	Tinggi, sudah ada 3 perkara yang diajukan melalui TILIK Desa.	Rendah, baru 1 (satu) kali pelaksanaan program dan 1 (satu) permohonan yang masuk	Cukup baik, digunakan untuk permohonan sederhana prodeo (gratis).
<b>Ketersediaan Fasilitas Teknologi</b>	Baik, menggunakan alat teleconference	Memadai namun perlu pelatihan ulang perangkat desa.	Tersedia alat teleconference
<b>Pendampingan Hukum dan Sosialisasi</b>	Sosialisasi berjalan baik	Sosialisasi minim, masyarakat belum paham jenis permohonan yang sesuai.	Ada pendampingan dari mahasiswa dan akses hukum cukup

			jelas.
<b>Kendala Yang Dihadapi</b>	Tidak signifikan, pelaksanaan berjalan lancar.	Miskomunikasi dengan Disdukcapil menyebabkan hasil penetapan tidak terpakai.	Tidak ada kendala besar, hanya perlu perbaikan literasi digital.
<b>Efektifitas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan</b>	Efektif, warga merasa tidak perlu datang ke Pengadilan dan biaya ringan.	Tidak sepenuhnya efektif karena permohonan tidak tepat sasaran.	Efektif, masyarakat dapat mengakses Prodeo tanpa biaya besar.
<b>Respon dan Kepuasan Pengguna</b>	Positif, masyarakat merasa terbantu dan lebih percaya pada proses hukum.	Kurang puas (pak Imron selaku pemohon kurang puas karena hasil penetapan sidang tidak dapat digunakan)	Puas (Bu Musdalifah merasa sangat terbantu sebagai warga kurang mampu).

*Sumber: Data diolah dari hasil penelitian dan wawancara langsung.*

Hasil analisa diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Wringintelu merupakan salah satu desa yang memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam penggunaan program TILIK Desa dengan tercatat tiga perkara permohonan yang telah berhasil disidangkan secara online. Antusiasme masyarakat terhadap layanan ini sangat tinggi, dan mereka menyatakan kepuasan atas kemudahan serta efisiensi prosesnya, menjadikan desa ini sebagai contoh sukses pelaksanaan TILIK Desa dalam skala lokal. Sementara itu, Desa Paleran menunjukkan dinamika yang berbeda, meski program TILIK Desa sudah disosialisasikan dan dilaksanakan satu kali pada tahun 2024 dengan uji coba teknis secara daring dan berjalan baik, namun masih terdapat kesenjangan antara hasil penetapan dengan

kebutuhan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, seperti yang dialami oleh Bapak Imron. Ia mengajukan permohonan perubahan nama ibu pada akta kelahiran anaknya, namun hasil penetapan Pengadilan Negeri tersebut tidak terpakai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena termasuk dalam kategori pembetulan nama resmi yang tidak memerlukan putusan pengadilan. Kasus ini menunjukkan adanya miskomunikasi dan kurangnya pemahaman hukum antara masyarakat dan perangkat desa mengenai perbedaan antara perubahan nama substantif dan pembetulan ejaan administratif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 25 yang mengatur tentang pencatatan perubahan nama, dan perubahannya, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya edukasi hukum yang lebih intensif untuk mendukung efektivitas program TILIK Desa. Selain itu Desa Candijati merupakan salah satu desa yang berhasil dalam mengakses layanan peradilan prodeo, khususnya dalam perkara permohonan perubahan nama. Hal ini menunjukkan keberhasilan perluasan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus menguji penerapan prinsip persamaan di muka hukum dalam layanan berbasis digital.

Oleh karena itu, penerapan sistem *E-Court* dalam program TILIK Desa sungguh-sungguh menjawab kebutuhan masyarakat akan keadilan

yang terjangkau, dan semakin memperkokoh eksistensi asas keadilan yang terjangkau secara substantif, bukan sekedar formalitas regulasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi lapangan, faktor-faktor di atas saling berkaitan dan mempengaruhi keberhasilan atau kendala dari program TILIK Desa. Sistem *E-Court* dalam program TILIK Desa di Pengadilan Negeri Jember kelas 1A. Menunjukkan bahwa suatu kebijakan dianggap efektif jika mencapai hasil di atas target yang ditetapkan sebelumnya.

Untuk menganalisisnya secara teoritis, pendekatan teori sistem hukum Soerjono Soekanto dapat digunakan. Jika dianalisis dengan menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, maka keberhasilan hukum tidak dapat dilepaskan dari lima faktor utama yaitu substansi hukum itu sendiri, aparaturnya, sarana/fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum.

#### 1. Faktor Hukum

Dari segi substansi hukum, sistem *E-Court* dan Program TILIK Desa telah didukung oleh landasan hukum yang jelas yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian diperbarui melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa program TILIK Desa tidak saja sah secara hukum, namun juga sejalan dengan asas peradilan modern sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 2 ayat (4) yang menekankan peradilan yang sederhana, cepat, dan murah.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Efektivitas hukum dalam penyelenggaraan Program TILIK Desa di Pengadilan Negeri Jember, dalam melaksanakan tugasnya, aparat penegak hukum dalam Program TILIK Desa baik dari unsur yudikatif seperti hakim dan panitera maupun dari unsur pendukung seperti perangkat desa dan instansi pemerintah setempat (Dinas PMD, dan Kominfo) harus mampu membangun komunikasi hukum yang baik dan responsif kepada masyarakat. Hasil penelitian penulis, aparat penegak hukum seperti hakim, panitera, dan *stakeholder* di bawahnya sangat baik dalam memberikan informasi melalui sosialisasi, memberikan bantuan secara langsung, dan memberikan pendampingan kepada masyarakat. Menunjukkan bahwa efektivitas program sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami kondisi sosial dan geografis masyarakat desa serta dalam memberikan informasi hukum secara sederhana dan tepat sasaran.

Di sisi lain, efektivitas program sangat bergantung pada kesiapan teknis dan pemahaman petugas penegak hukum dalam menyampaikan informasi hukum. Namun berdasarkan pengamatan penulis, masih terjadi miskomunikasi di tingkat desa, seperti yang terjadi di Desa Paleran, dimana kurangnya koordinasi mengakibatkan permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi terpadu antara pengadilan dan pemerintah desa agar layanan TILIK Desa tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga dipahami betul oleh masyarakat. Apabila seluruh unsur penegak hukum dapat berkoordinasi dan memahami kebutuhan masyarakat dengan baik, maka efektivitas penegakan hukum melalui program ini akan lebih mudah tercapai dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat desa.

### 3. Faktor Sarana/Fasilitas Hukum

Sarana atau fasilitas merupakan salah satu unsur pokok yang sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, proses hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, sekalipun substansi undang-undang dan aparat pelaksanaannya tersedia. Dalam konteks implementasi Program TILIK Desa pada Pengadilan Negeri Jember, hasil kajian menunjukkan bahwa tersedianya sarana dan layanan hukum di tingkat desa menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi sistem *E-Court*. Misalnya saja dengan tersedianya perangkat pendukung prosedur sidang online seperti komputer, mikrofon, televisi, dan jaringan internet di Balai Desa, maka proses persidangan dapat berjalan lancar melalui aplikasi *Zoom*. Kehadiran perangkat elektronik seperti smartphone, komputer, dan koneksi internet merupakan unsur penting karena berfungsi sebagai media utama penghubung antara pemohon dan Pengadilan Negeri Jember. Namun berdasarkan hasil penelitian penulis, masih terdapat

desa yang memiliki kendala dari segi sarana dan teknologi, seperti terbatasnya pemahaman pengelola desa serta beberapa peralatan belum dapat berfungsi secara optimal. Hal ini menyebabkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan sidang, bahkan pada kasus tertentu, pemohon harus dipindahkan ke desa lain yang lebih siap.

Dari temuan tersebut dapat dipahami bahwa efektivitas hukum dalam program TILIK Desa sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana teknologi dan kesiapan sumber daya manusia setempat dalam mengoperasikan perangkat tersebut. Ketimpangan antar desa dalam hal infrastruktur berdampak langsung pada kelancaran penyediaan layanan hukum. Oleh karena itu, pihak pengadilan bersama instansi terkait harus terus melakukan evaluasi, sosialisasi, pemerataan perangkat, serta peningkatan kapasitas teknis perangkat desa dan operator setempat agar penerapan sistem *E-Court* benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat desa tanpa terkecuali.

#### 4. Faktor Masyarakat

Efektif tidaknya suatu hukum tidak hanya bergantung pada substansi hukumnya, aparatur penegak hukum, dan sarana prasarana yang tersedia, tetapi juga dipengaruhi oleh sikap, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apabila masyarakat tidak memahami atau tidak percaya pada hukum, betapapun canggihnya sistem hukum, efektivitasnya tidak akan tercapai secara maksimal.

Dalam konteks Program TILIK Desa di Pengadilan Negeri Jember, faktor masyarakat menjadi fokus penting. Berdasarkan hasil penelitian di tiga desa terlihat bahwa tingkat literasi hukum dan pemahaman masyarakat desa terhadap prosedur acara peradilan secara elektronik (*E-Court*) masih bervariasi. Misalnya di Desa Wiringintelu, antusiasme dan kesadaran hukum masyarakatnya cukup tinggi. Masyarakat di desa ini telah menggunakan program TILIK Desa dalam beberapa kali permohonan, dan merasa puas bahwa mereka tidak perlu pergi ke pengadilan di kota. Mereka memahami manfaat program ini karena sosialisasi yang baik serta dukungan yang kuat dari perangkat desa dan mahasiswa pendamping.

Selain itu, di Desa Paleran masih terdapat kurangnya pemahaman masyarakat tentang jenis perkara yang sebaiknya diajukan melalui pengadilan atau hanya ditangani di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini terlihat dari kasus Bapak Imron yang mengajukan permohonan perubahan nama istrinya pada Akta Kelahiran anaknya, padahal hal tersebut dapat diselesaikan secara administratif tanpa melalui pengadilan. Ketidaktepatan ini terjadi karena kurangnya informasi hukum yang sampai ke masyarakat, dan karena aparat desa sendiri belum sepenuhnya memahami prosedur beracara yang tepat. Akibatnya masyarakat menjadi bingung dan mungkin kecewa karena hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan.

Di sisi lain, masyarakat Desa Candijati menyatakan faktor ekonomi turut berperan dalam menentukan efektifitas hukum. Ibu Musdalifah yang memanfaatkan layanan prodeo, menyampaikan bahwa dengan bantuan aparat desa dan pendampingan hukum, dirinya bisa melakukan proses hukum dengan mudah dan murah. Hal ini membuktikan bahwa apabila masyarakat didampingi dengan baik dan diberikan akses yang setara, maka kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap sistem hukum akan meningkat.

Secara umum, hasil kajian menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum, terbatasnya akses informasi, dan persepsi bahwa hukum itu rumit dan mahal, masih menjadi tantangan utama bagi efektivitas hukum dari sudut pandang masyarakat. Agar program seperti TILIK Desa benar-benar efektif, diperlukan pendekatan hukum yang inklusif dan edukatif, termasuk pelatihan hukum dasar, pendampingan aktif oleh Pengadilan Negeri Jember dan mahasiswa hukum sebagai agen perubahan, serta keterlibatan tokoh masyarakat desa sebagai agen informasi hukum.

##### 5. Faktor Budaya

Faktor budaya dalam efektivitas hukum, menurut Soerjono Soekanto, merujuk pada sistem nilai dan kebiasaan masyarakat dalam memandang dan melaksanakan hukum. Dalam konteks Program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember, budaya hukum masyarakat desa masih sangat hidup. Di Desa Wringintelu, budaya hukum mulai terbentuk

melalui pengalaman langsung warga yang menghadiri persidangan secara elektronik dan pendampingan dari perangkat desa serta mahasiswa hukum. Namun di Desa Paleran, budaya hukum yang lemah terlihat dari minimnya pemahaman masyarakat terhadap jenis-jenis permohonan yang seharusnya diajukan ke pengadilan atau cukup ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga berujung pada ketidakpuasan terhadap hasil persidangan. Di sisi lain, di Desa Candijati, budaya hukum masyarakat menunjukkan perkembangan positif melalui pemanfaatan pelayanan prodeo yang dinilai adil dan mudah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai efektivitas hukum yang berkelanjutan, sangat penting bagi sistem peradilan untuk membangun dan memperkuat budaya hukum masyarakat melalui pendekatan pendidikan, pengalaman langsung, dan bantuan atau pendampingan hukum yang berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil Penelitian diatas, Penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Program TILIK Desa merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan hukum yang dilakukan Pengadilan Negeri Jember dengan mengintegrasikan *sistem E-Court* ke dalam pelayanan masyarakat desa. Prosesnya telah mencakup pendaftaran perkara (*E-Filing*), pembayaran biaya perkara (*E-Payment*), pemanggilan secara elektronik (*E-Summons*), sampai dengan pelaksanaan persidangan secara daring (*E-Litigation*). Berdasarkan hasil penelitian di tiga desa (Wringintelu, Paleran, dan Candijati), sistem ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dengan kendala geografis, teknis, dan ekonomi. Masyarakat tidak perlu lagi datang ke pengadilan, tetapi dapat mengakses proses hukum dari desa mereka sendiri, dengan bantuan perangkat desa dan fasilitas teknologi yang disediakan melalui kerja sama lintas sektor.
2. Program ini secara jelas mengimplementasikan asas persamaan di muka hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan di desa, untuk memperoleh pelayanan hukum tanpa diskriminasi. Penerapan asas *Equality Before The Law* melalui Program TILIK Desa oleh Pengadilan Negeri Jember

menunjukkan bahwa persamaan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga perlu diwujudkan secara substantif melalui jaminan pemerataan akses terhadap keadilan. Melalui pendekatan berbasis teknologi (*E-Court*), layanan prodeo, dukungan Posbakum, serta kolaborasi dengan perangkat desa dan mahasiswa, program ini telah berhasil menjangkau masyarakat pedesaan yang sebelumnya mengalami kendala geografis, ekonomi, dan literasi hukum. Dalam perspektif teori keadilan John Rawls, asas persamaan kebebasan tersebut diimplementasikan melalui peradilan yang terbuka dan bebas bagi seluruh warga desa, sedangkan asas yang berbeda diimplementasikan melalui tindakan afirmatif seperti layanan langsung ke desa dan penyediaan fasilitas oleh negara untuk mengangkat kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung. Oleh karena itu, TILIK Desa merupakan praktik nyata dari upaya penyediaan akses hukum secara inklusif dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus mencerminkan asas kesempatan yang sama sebagaimana tertuang dalam teori keadilan Rawls.

3. Faktor pendukung keberhasilan program ini antara lain: (1) adanya kerjasama antar instansi seperti PN Jember, DPMD, DISKOMINFO, Kantor Pos, dan perguruan tinggi, (2) tersedianya sarana teknologi di balai desa, (3) antusiasme masyarakat Namun demikian, terdapat pula faktor penghambat, antara lain: (1) kurangnya pemahaman hukum dan teknologi (2) ketidaksiapan teknologi dan infrastruktur desa (seperti gangguan internet atau gawai yang rusak), (3) kurangnya sosialisasi yang

berkelanjutan, dan kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa faktor masyarakat dan budaya hukum masih belum optimal sebagaimana dijelaskan dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

## B. Saran

Untuk mencapai administrasi peradilan yang lebih efektif melalui sistem ini, diperlukan langkah-langkah baru, sehingga peneliti akan memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Pengadilan Negeri Jember diharapkan dapat meningkatkan kesiapan sarana prasarana teknologi di seluruh desa, terutama pada desa-desa yang belum memiliki perangkat pendukung persidangan daring seperti koneksi internet yang stabil, komputer, kamera, dan perangkat konferensi lainnya. Selain itu, penting untuk menyelenggarakan pelatihan teknis secara berkala bagi operator desa agar mereka dapat secara efektif membantu masyarakat dalam proses pendaftaran, verifikasi, dan pelaksanaan sidang online. Pengembangan kapasitas tersebut perlu dibarengi dengan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan program dapat lebih optimal dan terstandarisasi.
2. Program TILIK Desa diharapkan terus berlanjut dan dikembangkan dengan memperluas cakupan desa sasaran, memperkuat literasi hukum masyarakat, dan meningkatkan kapasitas teknis perangkat desa dan operator lokal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa prinsip *Equality Before The Law* benar-benar terwujud secara substansial, tidak hanya dalam hal kedudukan hukum, tetapi juga dalam hal akses yang sama

terhadap keadilan. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan pendidikan hukum secara menyeluruh dan berkelanjutan bagi masyarakat pedesaan, melalui perangkat desa, media sosial, serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga bantuan hukum. Materi sosialisasi harus berisi pemahaman tentang proses beracara secara elektronik, jenis kasus yang dapat diajukan melalui program TILIK Desa dan prosedur pelaksanaannya. Sosialisasi juga harus disesuaikan dengan konteks lokal dan disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga akses terhadap keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan dan masyarakat miskin.

- 3.** Pengadilan Negeri Jember bersama instansi pendukung seperti DPMD, DISKOMINFO, dan Kantor Pos harus memperkuat sinergi dan koordinasi antar instansi, serta meningkatkan intensitas pendampingan hukum dan teknis di desa. Perlu adanya standarisasi kesiapan teknis dan administratif di setiap desa, serta pembentukan tim pendamping lokal berbasis kader masyarakat untuk membantu proses pendaftaran, pengisian formulir, dan pemanfaatan sistem elektronik. Selain itu, perlu juga ditingkatkan komunikasi antar instansi agar tidak terjadi miskomunikasi yang dapat menyesatkan masyarakat dalam memilih jalur hukum yang benar (seperti perkara permohonan yang seharusnya ditangani Disdukcapil tetapi malah diserahkan ke pengadilan). Dengan mengatasi kendala tersebut, program ini akan lebih efektif dan berdampak luas dalam mewujudkan keadilan yang sederhana, cepat, dan terjangkau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hariyanto. *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Kurniawan, Basuki & Badrut Tamam. *Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber*. Depok: Pustaka Radja, 2022.
- Nizarli, Riza. *Hukum Acara Pidana*. Banda Aceh: CV. Bina Nanggroe, 2012.
- Penyusun, Tim. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta: Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.
- Penyusun, Tim. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Penyusun, Tim. Mahkamah Agung RI. *Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 2008.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Suadi, Amran. *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. Jakarta: Kencana, 2019.

Suadi, Amran. *Filsafat Keadilan Biological Justice Dan Praktikny Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2020.

Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta, 2020.

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; Alfabeta CV, 2017.

### **Jurnal**

Aidil, Zil. "Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif dan Efisien." *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No 1, (1 Januari 2020), 82.

Artaji, Sherly Ayuna Putri, dan Annisa Dita Setiawan, "Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri," Vol.2 no. 2 (Mei 2021): 198-217.

Berutu, Lisfer. "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e-Court." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum 5.1* (2020): 41-53.

Diana Amelia, Harry Azhar Aziz, dan Ulfanora, "Penerapan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Sumatera Barat," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 5 No 1 (Februari 2022):84-97.

Fance M. Waktu, Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, dan Rahmawati Putri, "Implementasi Penyelesaian Perkara Perdata Sebelum dan Sesudah berlakunya sistem E-Court Pada Pengadilan Elektronik dan Konvensional," *Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, Vol. 1 No.1 (Maret 2024): 17-31. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i1.81Received>.

Firmansyah, Rizal dkk. "Efektivitas Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik." *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol.2 (3) (September 2024) : 294-310.

Hudiata, Edi. "Prospek dan Tantangan Implementasi E-Court. Majalah Peradilan Agama"(Tahun 2018).

Ihsan, Ahmad Amri. "Implementasi Asas Kesetaraan di Depan Hukum (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dan Negara Lain)" *Jurnal Hukum & Studi Keluarga*, No. 1 ( Juni 2024) : 86-87.

Sari, Ni Putu Riyani Kartika. "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia." *Jurnal Yustitia* 13.1 (2019): 80-100.

Restu Teguh Imani, Elsa Siffa Nabillah Nurlailatri, Printa Dewi Uma Azzahra, Lintang Zufar Satyanagama, Nimas Calista Anggita, dan Destri Tsurayya Istiqamah. "Implementasi Sistem E-Court Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol.2 no.2 (Mei 2024): 144 - 163. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2869>.

Suryono, Ahmad. "Pembuktian Surat dalam Persidangan online di Desa Perkara Permohonan Perubahan Nama di Pengadilan Negeri Jember" *National Multidisciplinary Sciences*, Vol. 2, No. 6 (November 2023) : 474

Purnawati, Ishmah. "Pembaruan Peradilan Sebagai Ikhtiar Mewujudkan Court Excellence." *Mahkamah Agung RI*, (November 3, 2024). <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4965/pembaruan-peradilan-sebagai-ikhtiar-mewujudkan-court-excellence>.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

### **Putusan Peradilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XI/2013, 10

Putusan Mahkamah Agung Nomor 369 K/TUN/2011, 13.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

### Skripsi

Anggraini, Dea Mardevi. "Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata secara sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas 1B." Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022.

Razzy, Muchammad Kurnia. "Pelaksanaan E-Court dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat". Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Ruslan. "Penerapan Asas *Equality Before The Law* Pada Sistem Peradilan Militer Di Pengadilan Militer III-16 Makassar." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2021.

Salsabila Difa Khoirunisa, "Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember." Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Washilatul, Siti Bariroh, "Sinergitas *E-Court* Dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya." Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

### Wawancara

I.G Ngruh aruna Wijaya, wawancara, Jember, 7 Januari 2025

Karno, S.H, wawancara, Jember, 7 Januari 2025

Agus Irawan, wawancara, Jember, 16 Januari 2025

Indah Khoiruminti, wawancara, Jember, 16 Januari 2025

Mokhammad Irsad, wawancara, Jember, 21 Januari 2025

Imron, wawancara, Jember, 21 Januari 2025

Agus Santoso, wawancara, Jember, 5 Februari 2025

Musdalifah, wawancara, Jember, 5 Februari 2025

### Laman

DPM. "Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program TILIK Desa di Kabupaten Jember." November 29, 2024, <https://ppid.jemberkab.go.id/berita->

[ppid/detail/sosialisasi-dan-evaluasi-pelaksanaan-program-TILIK-desa-di-kabupaten-jember](https://ppid/detail/sosialisasi-dan-evaluasi-pelaksanaan-program-TILIK-desa-di-kabupaten-jember).

Google. “E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia.” *E-Court*, November 3, 2024, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.

Mahkamah Agung RI. “Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Ketua Kamar Pengawasan Tinjau Program TILIK DESA di Pengadilan Negeri Jember.” diakses pada November 29, 2024, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/>.

Mahkamah Agung RI. “Ketua MA: Keadilan Harus Dapat Dijangkau Oleh Setiap Warga Negara, 2023.” *Mahkamah Agung*, November 3, 2024, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5928/ketua-ma-keadilan-harus-dapat-dijangkau-oleh-setiap-warga-negara>.

Pengadilan Negeri Jember, “TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember”, *TILIK Desa* November 29, 2024, <https://TILIKdesa.pn-jember.go.id/>.

Heru. “Dasar Hukum e-Court,” 2018, November 30, 2024, <https://www.pa-surabaya.go.id/pages/e-court>.

Kementrian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, “Fakultas Hukum Universitas Jember dan PN Jember Luncurkan Posbankum Online”, *Kemdiktisaintek*, Desember 17, 2024, <https://www.kemdiktisaintek.go.id/kabar-dikti/fakultas-hukum-universitas-jember-dan-pn-jember-luncurkan-posbankum-online/>

Purnamasari, Elyn. “Dasar Hukum Pelayanan e-Court,” 2019, November 30, 2024, <http://www.pa-kuningan.go.id/ecourt/dasar-hukum-pelayanan-e-court>.

Rita, Kumalasanti, Susana, Tak Perlu Jauh-jauh ke Pengadilan, Warga Jember Bisa Sidang di Kantor Kecamatan, *Kompas.id*, Desember 17, 2024, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/06/24/tak-perlu-jauh-jauh-ke-pengadilan-warga-jember-bisa-sidang-di-kantor-kecamatan>.

Suara, Harian, “Aplikasi TILIK Desa & Posbakum Online Layani Warga Jember Urus SKCK sampai Dapatkan Bantuan Hukum”, *Harian Suara*, Desember 17, 2024, <https://www.hariansuara.com/news/politik/21999/osbakum-online-layani-warga-jember-urus-skck-sampai-dapatkan-bantuan-hukum>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## 1. Pernyataan Keaslian Tulisan

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Syafira Zannata  
NIM : 211102030011  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 5 Mei 2025  
Saya yang menyatakan,



NIM. 211102030011

## 2. Pedoman Penelitian

### PEDOMAN WAWANCARA

#### Ns : Di Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A

1. Bagaimana latar belakang dibentuknya program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember?
2. Apakah Program TILIK Desa Negeri Jember adalah Program yang sudah memenuhi Asas *Equality Before The Law*?
2. Bagaimana kondisi eksisting sebelum ada program TILIK Desa untuk pelayanan masyarakat yang jauh lokasinya dari Pengadilan Negeri Jember?
3. Apa saja tugas pokok program TILIK Desa?
4. Dimana saja program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember diterapkan, terlaksana, dan mendapat bantuan?
5. Di desa mana saja program TILIK desa ini sudah terlaksana?
6. Boleh saya meminta data Pengguna sistem *E-Court* dalam program TILIK Desa? apa saja yang sudah terselesaikan melalui program TILIK desa

#### A. Terkait Proses Pelayanan Hukum Sistem *E-Court* Melalui Program TILIK Desa

1. Dapatkah Bapak/Ibu menjelaskan secara rinci bagaimana alur proses pelayanan hukum melalui program TILIK Desa, mulai dari pendaftaran hingga putusan?
2. Layanan apa saja yang tersedia dalam program TILIK Desa (misalnya, pendaftaran perkara, persidangan, konsultasi hukum)?
3. Bagaimana cara sosialisasi program TILIK Desa kepada masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan?
4. Apakah ada pelatihan khusus yang diberikan kepada petugas yang bertugas dalam program TILIK Desa?
5. Bagaimana mekanisme koordinasi antara Pengadilan Negeri Jember dengan perangkat desa dalam pelaksanaan program TILIK Desa?

6. Bagaimana Pengadilan Negeri Jember memastikan keamanan data dan kerahasiaan informasi dalam sistem *E-Court* yang digunakan di program TILIK Desa?
7. Bagaimana mekanisme penanganan kendala teknis yang mungkin terjadi selama pelaksanaan program TILIK Desa (misalnya, masalah jaringan internet)?
7. Apakah ada evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program TILIK Desa? Jika ada, bagaimana mekanisme dan tindak lanjut dari evaluasi tersebut?
8. Jenis perkara apa saja yang dapat diselesaikan melalui program TILIK Desa? Mengapa jenis perkara tersebut yang dipilih?

**B. Terkait Penerapan Asas Equality Before The Law:**

1. Bagaimana Pengadilan Negeri Jember memastikan bahwa program TILIK Desa dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan/atau memiliki keterbatasan ekonomi?
2. Apakah ada upaya khusus yang dilakukan untuk membantu masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi dalam menggunakan layanan *E-Court* melalui program TILIK Desa?
3. Bagaimana Pengadilan Negeri Jember mengatasi kendala akses internet yang mungkin dialami masyarakat di daerah pedesaan dalam memanfaatkan program TILIK Desa?
4. Apakah ada perbedaan perlakuan atau prosedur antara masyarakat yang menggunakan layanan TILIK Desa dengan masyarakat yang datang langsung ke Pengadilan Negeri Jember? Jika tidak, bagaimana cara memastikannya?
5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai efektivitas program TILIK Desa dalam mewujudkan asas *Equality Before The Law* dan akses keadilan bagi masyarakat?
6. Apakah ada data atau indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program TILIK Desa dalam memberikan akses keadilan yang setara bagi semua masyarakat?

### C. Terkait Faktor Pendukung dan Penghambat:

1. Faktor-faktor apa saja yang Bapak/Ibu anggap sebagai pendukung keberhasilan program TILIK Desa dalam memberikan jaminan akses keadilan bagi masyarakat? (Misalnya, dukungan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, ketersediaan infrastruktur)
2. Faktor-faktor apa saja yang Bapak/Ibu identifikasi sebagai penghambat perwujudan asas *Equality Before The Law* dalam program TILIK Desa? (Misalnya, keterbatasan infrastruktur, kurangnya pemahaman masyarakat, kendala teknis)
3. Upaya apa saja yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut?
4. Apa saran Bapak/Ibu untuk pengembangan program TILIK Desa di masa mendatang agar dapat lebih optimal dalam memberikan jaminan akses keadilan bagi masyarakat?

### Ns: Wawancara untuk Masyarakat Pengguna Program TILIK Desa:

- e. TILIK Desa dibandingkan dengan datang langsung ke Pengadilan?
- f. Apakah Bapak/Ibu mengalami kendala dalam menggunakan layanan program TILIK Desa? Jika iya, kendala apa saja?
- g. Apakah Bapak/Ibu merasa program TILIK Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui informasi tentang program TILIK Desa?
- h. Apa yang mendorong Bapak/Ibu untuk menggunakan layanan program TILIK Desa?
- i. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kemudahan proses pelayanan melalui program Desa telah memberikan akses keadilan yang lebih baik bagi masyarakat? Mengapa?
- j. Apakah ada perbedaan yang Bapak/Ibu rasakan dalam pelayanan yang diberikan melalui program TILIK Desa dibandingkan dengan pelayanan di Pengadilan secara langsung?
- k. Apa saran Bapak/Ibu untuk perbaikan program TILIK Desa di masa mendatang?

**Ns : Wawancara untuk Perangkat Desa yang Terlibat dalam Program****TILIK Desa:**

1. Bagaimana peran perangkat desa dalam pelaksanaan program TILIK Desa?
2. Bagaimana koordinasi antara perangkat desa dengan pihak Pengadilan Negeri Jember dalam pelaksanaan program TILIK Desa?
3. Apakah ada kendala yang dihadapi perangkat desa dalam membantu masyarakat mengakses layanan program TILIK Desa?
4. Bagaimana tanggapan masyarakat desa terhadap program TILIK Desa?
5. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap keberlanjutan dan pengembangan program TILIK Desa?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### 3. Surat Izin Penelitian di Pengadilan Negeri Jember

 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER I. I. M. N. E. J.</p>	<p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER</b> <b>FAKULTAS SYARIAH</b></p> <p>Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: <a href="mailto:syariah@uinkhas.ac.id">syariah@uinkhas.ac.id</a> Website: <a href="http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id">www.fsyariah.uinkhas.ac.id</a></p>	 
<p>No : B-575/Un.22/D.2/KM.00.10.C/12/2024</p> <p>Sifat : Biasa</p> <p>Lampiran : -</p> <p>Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan</p>		<p>23 desember 2024</p>
<p>Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jember</p>		
<p>Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :</p>		
<p>Nama : Syafira Zannata</p> <p>NIM : 211102030011</p> <p>Semester : Tujuh (7)</p> <p>Prodi : Hukum Tata Negara</p> <p>Judul Skripsi : Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Pelayanan Hukum Sistem E-Court Melalui Program Tilik Desa Di Pengadilan Negeri Jember Guna Memberikan Jaminan Akses Keadilan Bagi Masyarakat.</p>		
<p>Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.</p>		
<p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER</p>		<p>Dekan,</p>  <p>Wildani Herni</p>
		

#### 4. Surat Izin Penelitian di Desa Wringintelu Kecamatan Puger

	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER</b> <b>FAKULTAS SYARIAH</b>	 
	Jl. Mataran No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp: (0331) 487550 Fax: (0331) 427005 e-mail: syariah@uisu-jember.ac.id Website: www.fsyariah.uisu-jember.ac.id	
No	B- 2at /Un 22/D 2AKM 00 10 C/ 1 / 2025	10 Januari 2025
Bifat	Biasa	
Lampiran	-	
Hal	Permohonan Izin Penelitian Lapangan	

Yth. Kepala Desa Wringintelu Kecamatan Puger

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Syafira Zannata

NIM : 211102030011

Semester : Tujuh (7)

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Pelayanan Hukum Sistem E-Court Melalui Program Tilik Desa Di Pengadilan Negeri Jember Guna Memberikan Jaminan Akses Keadilan Bagi Masyarakat.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Dekan,

Wildani Herini

## 5. Surat Izin Penelitian di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
 e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-195/Un.22/D.2/KM.00.10.C/1/2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

10 Januari 2025

Yth. Kepala Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Syafira Zannata  
 NIM : 211102030011  
 Semester : Tujuh (7)  
 Prodi : Hukum Tata Negara  
 Judul Skripsi : Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Pelayanan Hukum Sistem E-Court Melalui Program Tilik Desa Di Pengadilan Negeri Jember Guna Memberikan Jaminan Akses Keadilan Bagi Masyarakat.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER



Dekan,

Wildani Hefni



## 6. Surat Izin Penelitian di Desa Candijati Kecamatan Arjasa

	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER</b> <b>FAKULTAS SYARIAH</b> <small>Jl. Mataram No 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id</small>	 
		10 Januari 2025
No	: B-199/Un.22/D.2/KM.00.10.C/09/2025.	
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
Hal	: Permohonan Izin Penelitian Lapangan	
Yth.	Kepala Desa Candijati Kecamatan Arjasa Jember	
Di		
Tempat		

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama	: Syafira Zannata
NIM	: 211102030011
Semester	: 8 (delapan)
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Pelayanan Hukum Sistem E-Court Melalui Program Tilik Desa Di Pengadilan Negeri Jember Guna Memberikan Jaminan Akses Keadilan Bagi Masyarakat.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,  
  
**Wildani Hefni**





## 7. Surat Balasan Izin Penelitian Pengadilan Negeri Jember



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA**

Jl. Kalimantan No. 3, Jember - ☎ (0331) 335845 (0331) 337471 📠 (0331) 335845  
Jember, Jawa Timur 68121. <http://www.pn-jember.go.id> - Email: [pn\\_jember@yahoo.co.id](mailto:pn_jember@yahoo.co.id)

Nomor : 1735 /SEK.PN.W14-U3/HM.2.1.2/XII/2024 31 Desember 2024  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Sdr. Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Jalan Mataram Nomor 1  
Di -  
Jember

Membaca surat Saudara Nomor B-55785/UN22/D.2/KM.00.10.C/12/2024  
Tanggal 23 Desember 2024, perihal tersebut pada pokok surat, kami dapat  
menerima permohonan izin penelitian lapangan 1 (satu) mahasiswa Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Peneliti tersebut adalah ebagai berikut:

1. Nama : Syafira Zannata;
2. NIM : 211102030011;
3. Semester : 7 (tujuh);
4. Program Studi : Hukum Tata Negara;
5. Judul Skripsi : Penetapan Asas Equality Before The Law Dalam Pelayanan  
Hukum Sistem E-Court Melalui Program Tilik Desa Di  
Pengadilan Negeri Jember Guna Memberikan Jaminan Akses  
Keadilan Bagi Masyarakat;

Demikian kesediaan kami. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Sekretaris,

Agus Purnomo, S.H.  
NIP. 19670822-499403 1 003



### 8. Jurnal Kegiatan Penelitian

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Nama Informan
1.	7 Januari 2025	Melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Jember Bapak I.G Ngurah aruna Wijaya.	I.G Ngurah aruna Wijaya.
2.	7 Januari 2025	Melakukan wawancara kepada Panitera Muda Pengadilan Negeri Jember Bapak Karno, S.H.	Karno, S.H
3.	16 Januari 2025	Melakukan wawancara kepada Sekretaris Desa Wringintelu Kecamatan Puger Bapak Agus Irawan.	Agus Irawan.
4.	16 Januari 2025	Melakukan wawancara kepada warga pengguna TILIK Desa di desa Wringintelu Kecamatan Puger Bapak Indah Khoiruminti	Indah Khoiruminti
5.	21 Januari 2025	Melakukan wawancara kepada Kasi Pemerintahan Desa Paleran kecamatan Umbulsari Bapak Mokhamad Irsad.	Mokhamad Irsad.
6.	21 Januari 2025	Melakukan wawancara kepada warga pengguna TILIK Desa di desa Paleran kecamatan Umbulsari Bapak Imron	Imron.
7.	5 Februari 2025	Melakukan wawancara kepada Sekretaris Desa Candijati Kecamatan Arjasa Bapak Agus Irawan.	Agus Santoso.
8.	5 Februari 2025	Melakukan wawancara kepada warga pengguna TILIK Desa di desa Desa Candijati Kecamatan Arjasa Ibu Musdalifah	Musdalifah

## 9. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak I.G Ngruh Taruna Wijaya Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A



Wawancara dengan Bapak Karno, S.H., Selaku Panitera Muda di Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A



Wawancara dengan Bapak Agus Santoso selaku sekretaris Desa Wringintelu Kecamatan Puger



Wawancara dengan Ibu Indah Khoiruminti c



Wawancara dengan Bapak Mokhammad Irsad selaku Kasi Pemerintahan Desa Paleran Kecamatan Umbulsari



Wawancara dengan Bapak Imron selaku RW dan pengguna program TILIK warga Desa Paleran Kecamatan Umbulsari.



Wawancara dengan Bapak Agus Irawan selaku sekretaris desa Candijati Kecamatan Arjasa.



Wawancara dengan Ibu Musdalifah selaku pengguna program TILIK Desa prodeo warga Desa Candijati Kecamatan Arjasa.

## 10. Biodata Penulis



### A. Identitas Diri

1. Nama : Syafira Zannata
2. Tempat, Tanggal Lahir : Baturaja, 20 Agustus 2003
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 211102030011
6. Program Studi : Hukum Tata Negara
7. Fakultas : Syariah
8. Alamat : Jl. Jumat Karang Muiwo  
Kaliwates Mangli
9. Nomor Telepon : 089653563054
10. E-mail : [syafirazannata@gmail.com](mailto:syafirazannata@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK. Aisyah II (2007-2009)
2. SDN. 04 Ogan Komerling Ulu Baturaja Timur (2009-2015)
3. SMP Negeri 02 OKU Baturaja Timur (2015-2018)
4. SMA Negeri 05 OKU Baturaja Timur (2018-2021)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (2021-2025)